

**TINDAKAN HUKUM DIREKSI DAN KOMISARIS YANG TELAH BERAKHIR
MASA JABATANNYA TERKAIT DENGAN TUGAS NOTARIS DALAM
PEMBUATAN AKTA PKR
(STUDI PUTUSAN NOMOR 25/PDT.G/2020/PN BJB)**



Oleh:

Nama Mahasiswa : Ghina Aslima Az-zahra

No. Pokok Mhs. : 23921091

**PROGRAM STUDI KENOTARIATAN PROGRAM MAGISTER
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS
ISLAM INDONESIA**

2025

**TINDAKAN HUKUM DIREKSI DAN KOMISARIS YANG TELAH BERAKHIR
MASA JABATANNYA TERKAIT DENGAN TUGAS NOTARIS DALAM
PEMBUATAN AKTA PKR
(STUDI PUTUSAN NOMOR 25/PDT.G/2020/PN BJB)**

TESIS



Oleh :

Ghina Aslima Az-zahra

23921091

PROGRAM STUDI KENOTARIATAN PROGRAM MAGISTER

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

2025

HALAMAN PERSETUJUAN TESIS

**TINDAKAN HUKUM DIREKSI DAN KOMISARIS YANG TELAH
BERAKHIR MASA JABATANNYA TERKAIT DENGAN TUGAS NOTARIS
DALAM PEMBUATAN AKTA PKR
(STUDI PUTUSAN NOMOR 25/PDT.G/2020/PN BJB)**

Nama Mahasiswa : Ghina Aslima Az-zahra

No. Induk Mahasiswa : 23921091

Telah diperiksa dan disetujui oleh Dosen Pembimbing untuk diajukan
kepada Tim Penguji dalam Ujian Tesis Program Magister Kenotariatan


Pembimbing 1,



Dr. Siti Anisah, S.H., M.Hum.

Yogyakarta, 26/11/2025

Pembimbing 2,



Dr. Mulyoto, S.H., M.Kn.

Yogyakarta, 18-Nov-2025

Mengetahui
Ketua Program Studi Kenotariatan Program Magister
Fakultas Hukum
Universitas Islam Indonesia

Dr. Nurjihad, S.H., M.H



**TINDAKAN HUKUM DIREKSI DAN KOMISARIS YANG
TELAH BERAKHIR
MASA JABATANNYA TERKAIT DENGAN TUGAS NOTARIS
DALAM
PEMBUATAN AKTA PKR
(STUDI PUTUSAN NOMOR 25/PDT.G/2020/PN BJB)**

Telah diperiksa dan disetujui Dosen Pembimbing Tugas Akhir untuk diajukan
ke depan TIM Penguji dalam Ujian Tugas Akhir / Pendaran
pada tanggal 15 Januari 2026



Yogyakarta, 15 Januari 2026
Dosen Pembimbing Tugas Akhir,

Siti Anisah, Dr., S.H., M.Hum.,



**TINDAKAN HUKUM DIREKSI DAN KOMISARIS YANG
TELAH BERAKHIR
MASA JABATANNYA TERKAIT DENGAN TUGAS NOTARIS
DALAM
PEMBUATAN AKTA PKR
(STUDI PUTUSAN NOMOR 25/PDT.G/2020/PN BJB)**

Telah Dipertahankan di Hadapan Tim Penguji dalam
Ujian Tugas Akhir / Pendaran
pada tanggal dan Dinyatakan LULUS
Yogyakarta, 15 Januari 2026

Tim Penguji

1. Ketua Siti Anisah, Dr., S.H., M.Hum.,
2. Anggota Dr. Mulyoto, S.H., M.Kn.
3. Anggota Dr. Ariyanto, S.H., C.N., M.H.,

Tanda Tangan



Mengetahui:
Universitas Islam Indonesia
Fakultas Hukum
Dekan,



Budi Agus Riswandi, Prof., Dr., S.H., M.Hum.,
NIK. 014100109

HALAMAN MOTTO

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

“Allah berfirman: janganlah kamu berdua khawatir, sesungguhnya Aku beserta kamu berdua, Aku mendengar dan melihat”

(Q.S Thaha: 46)

“Janganlah kamu berduka cita, sesungguhnya Allah selalu Bersama kita”

(Q.S At-Taubah: 40)

HALAMAN PERSEMBAHAN

Tugas Akhir ini saya persembahkan untuk:

Tesis ini saya persembahkan kepada:

- 1. Allah SWT dan Nabi Muhammad SAW*
- 2. Orangtua yang saya sayangi yang selalu mendukung dan mendoakan saya*
- 3. Kedua adik saya Bintang dan Daffi yang saya sayangi*
- 4. Diri saya sendiri*
- 5. Teman-teman tersayang*
- 6. Keluarga besar*

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS

**TINDAKAN HUKUM DIREKSI DAN KOMISARIS YANG TELAH
BERAKHIR MASA JABATANNYA TERKAIT DENGAN TUGAS NOTARIS
DALAM PEMBUATAN AKTA PKR
(STUDI PUTUSAN NOMOR 25/PDT.G/2020/PN BJB)**



Yang bertandatangan di bawah ini, saya:

Nama : GHINA ASLIMA AZ-ZAHRA

NIM : 23921091

Adalah benar-benar Mahasiswa Program Studi Kenotariatan Program Magister Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta yang telah melakukan penulisan Karya Tulis Ilmiah (Tugas Akhir) berupa Tesis dengan judul:

**TINDAKAN HUKUM DIREKSI DAN KOMISARIS YANG TELAH
BERAKHIR MASA JABATANNYA TERKAIT DENGAN TUGAS NOTARIS
DALAM PEMBUATAN AKTA PKR
(STUDI PUTUSAN NOMOR 25/PDT.G/2020/PN BJB)**

Karya Tulis Ilmiah ini saya ajukan kepada Tim Penguji dalam Ujian Pendadaran yang akan diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan ini saya menyatakan:

1. Bahwa karya tulis ilmiah ini adalah benar-benar karya saya sendiri yang dalam penyusunannya tunduk dan patuh kepada kaidah, etika, dan norma-norma penulisan sebuah karya ilmiah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
2. Bahwa saya menjamin hasil karya tulis ilmiah ini benar-benar asli (orisinil) bebas dari unsur-unsur yang dapat dikategorikan sebagai melakukan perbuatan “penjiplakan karya ilmiah”;

3. Bahwa meskipun secara prinsip hak milik atas karya tulis ilmiah ini ada pada saya, namun demi kepentingan-kepentingan yang bersifat akademik dan pengembangan, saya memberikan kewenangan kepada Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia dan perpustakaan di lingkungan Universitas Islam Indonesia untuk mempergunakan karya ilmiah saya tersebut.

Selanjutnya berkaitan dengan hal di atas, saya sanggup menerima sanksi, baik sanksi administratif, akademik, bahkan pidana jika terbukti kuat dan meyakinkan telah melakukan perbuatan yang menyimpang dari pernyataan saya tersebut. Saya juga akan bersifat kooperatif untuk hadir, menjawab, dan melakukan pembelaan atas hak-hak saya, serta menandatangani berita acara terakit yang menjadi hak dan kewajiban saya, di depan "Majelis" atau "Tim" Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang ditunjuk oleh pimpinan fakultas apabila tanda-tanda plagiasi disinyalir ada terjadi pada karya tulis ilmiah saya ini, oleh pihak Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, dalam kondisi sehat jasmani dan rohani, dengan sadar serta tidak ada tekanan dalam bentuk apapun dan oleh siapapun.

Yogyakarta, 30 / 12 / 2025



Ghina Aslima Az-zahra

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Alhamdulillah rabbil'alamin, segala puji dan syukur atas kehadiran Allah SWT yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang atas segala rahmat, taufik, dan hidayah-Nya sehingga penulis mampu menyelesaikan tugas akhir (tesis) ini dengan baik. Shalawat serta salam penulis haturkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW melalui petunjuk dan bimbingannya yang membawa kita dari zama jahiliyah menuju zaman yang penuh dengan ilmu pengetahuan.

Tesis yang berjudul **Tindakan Hukum Direksi dan Komisaris yang telah Berakhir Masa Jabatannya Terkait dengan Tugas Notaris dalam Pembuatan Akta PKR (Studi Putusan Nomor 25/Pdt.G/2020/PN BJB)** dalam rangka menyelesaikan program tugas akhir pada program Strata-2 (S2) Kenotariatan Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, untuk meraih gelar Magister Kenotariatan. Sebagai mana manusia lainnya, penulis menyadari segala kekurangan dan ketidak sempurnaan dalam penulisan tesis ini, sehingga kritik dan saran yang bersifat membangun akan selalu penulis terima untuk kemajuan proses belajar penulis kelak dikemudian hari.

Pada kesempatan kali ini pula penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Allah SWT, karena berkat rahmat, hidayah, dan pertolongan-Nya peneliti dapat menyelesaikan tugas akhir ini dengan lancar.
2. Kedua orang tua, adik-adik saya Bintang dan Daffi, dan keluarga besar lainnya.
3. Ibu Dr. Siti Anisah, S.H., M.Hum selaku Dosen Pembimbing satu dan Bapak Dr. Mulyoto, S.H., M.Kn. selaku Dosen Pembimbing dua Tugas Akhir yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga, pikiran, ditengah-tengah kesibukannya dan dengan penuh kesabaran serta ketulusan membimbing dalam penyelesaian tesis, serta memberikan pengarahan-pengarahan dan nasihat yang sangat berarti selama penyusunan penulisan tesis hingga selesai.
4. Ilsa, Ihan, Risti, Maudina, Lintang, Danis, Faiqa, Mei, dan teman-teman lainnya yang saya tidak bisa sebutkan satu persatu yang telah menemani saya dalam susah dan senang yang telah menerima keluh kesah saya mengenai pengerjaan tugas akhir ini. Serta telah menjadi teman saya untuk berdiskusi mengenai segala hal.
5. Diri saya sendiri yang sudah berjuang dan bertahan sejauh ini.

Semoga Allah SWT senantiasa membalas semua kebaikan dari bantuan yang diberikan kepada penulis, hingga selesainya Tugas Akhir dan menjadikannya amal ibadah yang mulia disisi-Nya, *Allahuma'amin*.

Yogyakarta,

Penulis,



(Ghina Aslima Az-zahra)

NIM. 23921091

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN TESIS	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN MOTTO	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS	vii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xi
ABSTRAK	xiii
BAB I	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian	8
D. Orisinalitas Penelitian	9
E. Landasan Teori	12
F. Metode Penelitian	19
G. Sistematika Penulisan	21
BAB II	23
A. Kewenangan, Tanggungjawab, dan Larangan Jabatan Notaris	23
B. Akta Pernyataan Keputusan Rapat RUPS	28
C. Tugas dan Tanggungjawab Organ Perseroan Terbatas	31
D. Pembubaran Perseroan Terbatas	37
E. Jabatan Notaris dalam Pandangan Hukum Islam	42
BAB III	46
A. Akibat Hukum terhadap Pengelolaan PT yang Dilakukan oleh Direksi dan Komisaris yang telah Berakhir Masa Jabatannya	46
B. Tanggung Jawab Notaris dalam Pembuatan Akta PKR RUPS Sebuah PT pada saat Masa Jabatan Direksi dan Komisaris telah Berakhir	65

BAB IV	77
A. Kesimpulan	77
B. Saran	79
DAFTAR PUSTAKA	80

ABSTRAK

Penelitian ini menganalisis mengenai putusan Nomor 25/Pdt.G/2020/PN Bjb yang dalam putusan tersebut diketahui bahwa Direksi dan Komisaris dari PT KSE melakukan RUPS saat masa jabatannya berakhir dan Notaris juga terlibat dalam hal ini yaitu membuat Akta PKR berdasarkan RUPS tersebut. Maka dapat diambil dua rumusan masalah yaitu pertama bagaimana akibat hukum terhadap pengelolaan PT yang dilakukan oleh Direksi dan Komisaris yang telah berakhir masa jabatannya dan bagaimana tanggung jawab Notaris dalam pembuatan Akta PKR RUPS sebuah PT pada saat masa jabatan Direksi dan Komisaris telah berakhir. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif dengan pendekatan penelitian yaitu berfokus pada pendekatan pustaka, perundang-undangan serta putusan yang berkaitan dengan topik penelitian. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Direksi dan Komisaris kehilangan wewenangnya untuk melakukan perbuatan-perbuatan hukum atas nama PT dikarenakan telah berakhir masa jabatannya. Maka akibat hukumnya adalah RUPS yang diadakan menjadi batal demi hukum. Hasil penelitian kedua adalah tanggung jawab yang dapat dilakukan oleh Notaris tersebut terhadap Akta PKR yang dibuat berdasar RUPS yang tidak sah adalah berupa pertanggungjawaban perdata, administratif, dan/atau pidana. Kemudian Notaris juga seharusnya memberikan penyuluhan hukum kepada penghadap untuk menunda pembuatan Akta PKR dan melakukan RUPS ulang dengan mengajukan kepada Pengadilan Negeri. Kesimpulan yang dapat diambil ialah akibat hukum dari pelaksanaan RUPS tersebut dapat dikatakan batal demi hukum sehingga segala hal yang berhubungan dengan RUPS tersebut tidak sah dan pertanggungjawaban yang dapat dilakukan dari Notaris tersebut karena telah membuat Akta PKR berdasarkan RUPS yang batal demi hukum ada tiga yaitu pertanggungjawaban administratif, perdata, dan pidana.

Kata Kunci : Risalah Rapat, Notaris, Tanggung Jawab

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sebelum dikenal dengan istilah Perseroan Terbatas (yang selanjutnya disebut sebagai PT) dahulu PT dikenal dengan *Namloze Vennotschap* atau yang disingkat dengan NV.¹ Definisi mengenai PT dapat ditemukan dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (yang selanjutnya disebut sebagai UUPT) yang menjelaskan bahwa PT ialah badan hukum dengan persekutuan modal yang didirikan berdasarkan perjanjian dan tujuan dari pendirian PT ialah untuk melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang dibagi kedalam saham-saham serta harus memenuhi persyaratan yang ada di dalam UUPT beserta peraturan pelaksanaannya.² Adapun menurut Kitab Undang-Undang Hukum Dagang memberikan penjelasan bahwa PT memiliki unsur-unsur yaitu seperti adanya kekayaan yang terpisah antara kekayaan pribadi para pemegang saham, adanya pesero dengan tanggung jawab yang terbatas pada sejumlah nominal saham yang dimilikinya, dan adanya Direksi dan Komisaris yang merupakan pengurus dan pengawas terhadap PT.³

Pasal 1 angka 2 UUPT menyebutkan bahwa dalam menjalankan kegiatan usahanya PT memiliki organ yang disebut sebagai organ perseroan yang terdiri atas Rapat Umum Pemegang Saham (yang selanjutnya disebut sebagai RUPS), Direksi, dan Dewan Komisaris.⁴ RUPS sebagai salah satu organ dari PT memiliki wewenang yang

¹Ridwan Khairandy, *Hukum Perseroan Terbatas*, FH UII Press, Yogyakarta, 2014, Hlm.1.

²Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

³C.S.T. Kansil dan Christian S.T. Kansil, *Seluk Beluk Perseroan Terbatas Menurut Undang-Undang No. 40 Tahun 2007*, Rineka Cipta, Jakarta, 2009, Hlm.2.

⁴Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

tidak dimiliki oleh Direksi ataupun Komisaris selagi masih dalam batas yang ditentukan oleh UUPT dan anggaran dasar.⁵ Alasan mengapa RUPS memiliki kewenangan yang tidak dimiliki oleh Direksi dan Dewan Komisaris ialah dikarenakan RUPS memiliki kewenangan untuk melakukan pemberhentian dan pengangkatan Direksi dan Dewan Komisaris.⁶ Beberapa dari kewenangan RUPS yang tidak dimiliki oleh Direksi dan Dewan Komisaris ialah persetujuan dari RUPS kepada pendiri untuk melakukan perbuatan hukum untuk kepentingan perseroan terhadap PT yang belum resmi berdiri sehingga perbuatan tersebut dapat mengikat secara hukum setelah PT menjadi badan hukum, menyetujui usulan perubahan anggaran dasar perseroan, menyetujui perbuatan hukum yang dilakukan pendiri PT setelah PT tersebut beridiri, menyetujui maksud PT untuk membeli kembali saham yang sebelumnya telah dikeluarkan, dan kewenangan-kewenangan lainnya yang terdapat dalam UUPT.⁷

Selain RUPS organ lainnya ialah Direksi dan Dewan Komisaris. Direksi menurut Pasal 1 angka 5 UUPT ialah organ PT yang memiliki wewenang dan tanggung jawab untuk mengurus Perseroan demi kepentingan Perseroan serta mewakili Perseroan baik itu di luar maupun di dalam pengadilan sesuai dengan Anggaran Dasar.⁸ Dalam menjalankan tugasnya Direksi harus menerapkan *fiduciary duty* atau menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab untuk kepentingan orang atau pihak lain. Menjalankan *fiduciary duty* ini harus dijalankan dengan itikad baik, dilakukan

⁵Frans Satrio Wicaksono, *Tanggung Jawab Pemegang Saham, Direksi dan Komisaris Perseroan Terbatas (PT)*, Transmedia Pustaka, Jakarta, 2009, Hlm.21.

⁶Cornelius Simanjuntak dan Natalie Mulia, *Organ Perseroan Terbatas*, PT. Sinar Grafika, Jakarta, 2009, Hlm. 2.

⁷Ibid, Hlm. 4.

⁸Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

dengan *proper purposes*, dilakukan dengan kebebasan yang bertanggungjawab serta dalam menjalankan tanggung jawabnya tidak boleh memiliki benturan kepentingan.⁹ Adapun Dewan Komisaris memiliki tugas untuk mengawasi PT baik itu secara umum dan/atau khusus berdasarkan pada anggaran dasar serta berwenang memberi nasihat kepada Direksi.¹⁰ Untuk PT yang menjalankan prinsip syariah maka tugas pengawasan selain dilakukan oleh Dewan Komisaris juga wajib dilakukan oleh Dewan Pengawas Syariah yang diatur dalam Pasal 109 UUPT.¹¹

UUPT memberikan tugas dan tanggung jawab secara penuh kepada Direksi untuk mengurus dan mewakili PT dan beberapa kewajiban yang dimiliki oleh Direksi, akan tetapi dalam hal itu juga berlaku asas yang dinamakan asas *intra vires*. Asas ini memiliki arti bahwa Direksi dalam menjalankan kewenangannya hanya dapat bertindak sesuai dengan kewenangan yang telah diberikan.¹² Yahya Harahap berpendapat bahwa dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab untuk mengurus PT agar Direksi tidak menyimpang dari tujuan yang sudah ditentukan oleh anggaran dasar maka dalam anggaran dasar harus dicantumkan maksud dan tujuan serta kegiatan usaha dari PT.¹³ Hal yang pada umumnya terjadi yang melanggar asas *intra vires* ini ialah adanya tindakan dari PT yang melampaui kewenangan yang dimilikinya. Tindakan tersebut dapat berupa tindakan dari Direksi yang mana tindakannya walaupun bertujuan untuk

⁹Ridwan Khairandy, *Perseroan Terbatas: Doktrin, Peraturan Perundang-undangan, dan Yurisprudensi*, Penerbit Kreasi Total Media, Yogyakarta, 2008, Hlm. 210.

¹⁰Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

¹¹Ridwan Khairandy, *Perseroan Terbatas: Doktrin, Peraturan Perundang-undangan, dan Yurisprudensi*, Penerbit Kreasi Total Media, Yogyakarta, 2008, Hlm. 244.

¹²Gunawan Widjaja, *Seri Pemahaman Perseroan Terbatas : Risiko Hukum Pemilik, Direksi, dan Komisaris PT*, Penerbit Forum Sahabat, Jakarta, 2008, Hlm. 48.

¹³Hasbullah F. Siawie, *Direksi Perseroan Terbatas serta Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2013, Hlm. 237-238

kepentingan PT akan tetapi melampaui kewenangannya atau tindakan dari Direksi yang walaupun tidak melampaui kewenangannya akan tetapi tidak sesuai dengan maksud dan tujuan dari PT tersebut.¹⁴ Pada Putusan Nomor 25/Pdt.G/2020/PN Bjb terdapat contoh dari anggota Direksi dan Komisaris yang melakukan tindakan pada saat tidak memiliki kewenangan karena masa jabatan Direksi dan Komisaris tersebut telah berakhir. Berdasarkan putusan tersebut juga diketahui bahwa anggota Direksi tersebut telah berakhir masa jabatannya akan tetapi menjadi penghadap kepada Notaris dengan tujuan untuk membuat Akta Pernyataan Keputusan Rapat RUPS walaupun pada kenyataannya anggota Direksi tersebut tidak menghadiri RUPS yang dimaksud.

Peran Notaris dalam PT salah satunya disebutkan dalam Pasal 7 ayat (1) UUPT yang menyebutkan bahwa pendirian PT didirikan paling sedikit oleh dua orang dengan akta Notaris yang dibuat dengan bahasa Indonesia.¹⁵ Dalam pendirian sebuah PT Notaris memiliki tugas untuk meresmikan akta dan memberikan penyuluhan hukum kepada para pendiri PT. Serta Notaris juga berperan untuk memesan nama PT dan untuk PT tersebut memperoleh status sebagai badan hukum maka Notaris bertindak selaku kuasa dari pendiri PT hingga dengan PT tersebut diumumkan di Berita Negara Republik Indonesia.¹⁶ Peran lainnya dari Notaris yang bersangkutan dengan PT ialah dalam proses pembuatan risalah RUPS/RUPSLB dan Akta Pernyataan Keputusan Rapat.

Notaris menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris

¹⁴Ibid, Hlm. 238.

¹⁵Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

¹⁶Siti Fauziah, *Peran Notaris dalam Proses Pembuatan Akta Pendirian Perseroan Terbatas*, Lex Renaissance, Vol.3 No.2, 2018, Hlm. 421.

adalah pejabat umum yang diberikan wewenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya yang diatur dalam undang-undang mengenai jabatan Notaris atau undang-undang lainnya.¹⁷ Kewenangan utama yang harus dijalankan oleh Notaris ialah membuat akta autentik baik itu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan ataupun yang merupakan dari kehendak para pihak.¹⁸ Terdapat dua jenis akta autentik yang Notaris berwenang untuk membuatnya. Pertama ialah *ambtelijke acte* yang mana ialah akta yang dibuat langsung oleh Notaris yang berisikan segala sesuatu yang didengar, dilihat dan/atau dialami secara langsung oleh Notaris tersebut.¹⁹ Contoh dari *ambtelijke acte* ini ialah akta berita acara dari RUPS suatu perseroan terbatas dan akta pencatatan budel.²⁰ Adapun *partijc acte* atau akta para pihak adalah akta yang dibuat dihadapan Notaris yang berisikan kehendak dari para pihak kemudian kehendak dari para pihak tersebut dituangkan ke dalam akta notariil.²¹ Contoh dari *partij acte* ini ialah akta jual beli dan akta Pernyataan Keputusan Rapat RUPS.²²

Akta Pernyataan Keputusan Rapat RUPS (yang selanjutnya disebut Akta PKR) ialah berisikan notulensi dari RUPS yang berbentuk akta di bawah tangan yang kemudian dituangkan ke dalam Akta Notaris.²³ Pihak yang menghadap kepada Notaris untuk membuat akta PKR ini adalah pemegang kuasa dari risalah rapat

¹⁷Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

¹⁸Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

¹⁹Mulyoto, *Dasar-Dasar Teknik Pembuatan Akta TPA I*, Hlm. 12-13.

²⁰Ghansam Anand, Jenis-Jenis Akta yang Dibuat oleh Notaris, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/akta-notaris-cl1996> diakses pada 7 November 2024 pukul 13:47 WIB.

²¹ Richard Angling Wibisono, *Tanggung Jawab Notaris atas Keabsahan Akta Otentik yang Memakai Surrogate Sebagai Pengganti Tanda Tangan*, *Unes Law Review*, Vol.6 No.4, 2024, Hlm. 10399

²²Mulyoto, *Dasar-Dasar Teknik Pembuatan Akta TPA I*, Hlm. 12.

²³Jonathan Adi dan Thohir Luth, *Tanggung Jawab Notaris atas Akta Pernyataan Keputusan Rapat*, *Jurnal Cakrawala Hukum*, Vol.8 No.1, 2017, Hlm. 56.

yang mana pada umumnya pada suatu PT pemegang kuasa tersebut adalah Direktur PT.²⁴ Pada pembuatan Akta PKR ini Notaris hanyalah menuangkan isi dari risalah rapat yang disampaikan oleh pemegang kuasa risalah rapat tanpa menambahkan atau mengurangi informasi apapun.²⁵ Sebelum melakukan pembuat Akta PKR seorang Notaris juga harus melakukan penyuluhan hukum kepada penghadap. Penyuluhan hukum ini diatur dalam Pasal 15 UUJN yang menyebutkan bahwa salah satu kewenangan dari Notaris ialah memberikan penyuluhan hukum terkait pembuatan akta.²⁶

Fungsi dari dilakukanya penyuluhan hukum adalah sebagai tindakan pencegahan untuk mencegah timbulnya pelanggaran hukum.²⁷ Penyuluhan hukum yang dilakukan ini juga akan sangat berguna dalam hal pembuktian akta dikarenakan dengan adanya penyuluhan hukum maka para penghadap akan dapat memahami bagaimana ketentuan dari akta yang dibuat oleh Notaris yang tidak melanggar hukum.²⁸ Metode yang dapat dilakukan untuk melakukan penyuluhan hukum dapat berupa bertatap muka secara langsung atau tidak langsung seperti melalui media cetak atau media elektronik.²⁹ Akan tetapi pada Putusan Nomor 25/Pdt.G/2020/PN Bjb diketahui bahwa Notaris yang bersangkutan tidak melakukan penyuluhan hukum

²⁴Mulyoto, *Malpraktek Notaris dalam Pembuatan Akta : CV, PT, dan Yayasan*, Penerbit Cakrawala, Yogyakarta, 2021, Hlm. 39.

²⁵Mulyoto, *Malpraktek Notaris dalam Pembuatan Akta : CV, PT, dan Yayasan*, Penerbit Cakrawala, Yogyakarta, 2021, Hlm. 40.

²⁶Pasal 15 ayat (2) huruf e Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

²⁷Komang Octaviani Dewi, *Penyuluhan Hukum tentang Pembuatan Akta oleh Notaris*, University of Bengkulu Law Journal, Vol.4 No.1, 2019, Hlm. 67.

²⁸Laurensius Arliman S., *Kewajiban Notaris dalam Pemberian Penyuluhan Hukum Kepada Masyarakat Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris*, Jurnal Republica, Vol.15 No.2, 2015, Hlm. 14.

²⁹Komang Octaviani Dewi, *Penyuluhan Hukum tentang Pembuatan Akta oleh Notaris*, University of Bengkulu Law Journal, Vol.4 No.1, 2019, Hlm. 68.

kepada penghadap. Bahwa seharusnya Notaris menjelaskan bahwa RUPS yang dilakukan oleh PT. KSE tersebut tidak sah dikarenakan diadakan pada saat masa jabatan dari Organ PT tersebut telah berakhir. Hal ini juga dapat terjadi dikarenakan Notaris tersebut tidak berhati-hati sedangkan sebelum membuat akta seorang Notaris harus memeriksa beberapa hal terlebih dahulu.

Sebelum membuat akta terutama membuat Akta PKR maka agar terhindar dari kesalahan-kesalahan, seorang Notaris harus memperhatikan beberapa hal terlebih dahulu. Hal-hal yang harus diperhatikan tersebut ialah pertama untuk meminta dan memeriksa anggaran dasar yang pertama beserta perubahan-perubahannya. Kedua, memeriksa apakah ada terjadi kekosongan mata rantai perubahan anggaran dasar atau tidak dan ketiga Notaris perlu memeriksa apabila Berita Acara RUPS/RUPSLB dibuat sendiri oleh para pemegang saham maka dapat terjadi pemalsuan tanda tangan. Keempat, memeriksa apakah kuorum dari RUPS tersebut sudah terpenuhi atau tidak. Kelima, Notaris perlu memeriksa apakah benar-benar sudah dilakukan pemanggilan apabila terjadi situasi di mana terdapat pemegang saham yang tidak hadir. Terakhir keenam, ialah Notaris perlu memeriksa apakah Direksi tersebut masih berwenang untuk melakukan perbuatan hukum.³⁰

Apabila hal-hal di atas tidak diperhatikan oleh Notaris sebelum melakukan pembuatan Akta PKR maka bisa saja terjadi kesalahan dalam pembuatannya. Salah satu contoh dari kesalahan tersebut ialah Notaris dalam membuat Akta PKR tersebut tidak memeriksa apakah penghadap yang berupa Direktur PT tersebut masih berwenang atau tidak. Yang mana diketahui bahwa ternyata Direktur PT tersebut telah

³⁰Mulyoto, *Kriminalisasi Notaris dalam Pembuatan Akta Perseroan Terbatas (PT)*, Penerbit Cakrawala, Yogyakarta, 2021, Hlm. 42-43.

berakhir masa jabatannya dua tahun yang lalu. Sehingga dari kasus tersebut diketahui bahwa Direktur PT itu tidak berwenang untuk melakukan perbuatan hukum mewakili PT tersebut.³¹ Pada Putusan Nomor 25/Pdt.G/2020/PN Bjb. selain putusan tersebut juga menyebutkan mengenai Direksi melakukan tindakan diluar wewenangnya pada putusan tersebut juga diketahui bahwa terdapat Notaris yang membuat Akta PKR tidak menerapkan prinsip kehati-hatian. Dikarenakan menurut putusan tersebut bahwa Notaris membuat Akta PKR dari PT dengan Direksi yang telah berakhir masa jabatannya.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka dapat ditarik rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana akibat hukum terhadap pengelolaan PT yang dilakukan oleh Direksi dan Komisaris yang telah berakhir masa jabatannya?
2. Bagaimana tanggung jawab Notaris dalam pembuatan akta PKR RUPS sebuah PT pada saat masa jabatan Direksi dan Komisaris telah berakhir?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis mengenai akibat hukum terhadap pengelolaan PT yang dilakukan oleh Direksi dan Komisaris yang telah berakhir masa jabatannya.
2. Untuk menganalisis mengenai tanggung jawab Notaris dalam pembuatan akta PKR RUPS sebuah PT pada saat masa jabatan Direksi dan Komisaris telah berakhir.

³¹Mulyoto, *Malpraktek Notaris dalam Pembuatan Akta : CV, PT, dan Yayasan*, Penerbit Cakrawala, Yogyakarta, 2021, Hlm. 46.

D. Orisinalitas Penelitian

Untuk mengetahui mengenai orisinalitas penelitian ini maka dalam ini dicantumkan beberapa penelitian terdahulu dengan tema yang sama mengenai pembuatan Akta PKR oleh Notaris, yaitu sebagai berikut :

1. Tanggung Jawab Notaris atas Akta Pernyataan Keputusan Rapat

Penelitian tersebut ditulis oleh Jonathan Adi Biran Munandir dan Thohir Luth dengan pokok penelitian ialah untuk menganalisis terkait tanggungjawab Notaris atas Akta PKR dan mengenai kekuatan pembuktian Akta PKR apabila ditinjau dari Hukum Pidana dan Hukum Perdata.³² Adapun pada penelitian ini akan menganalisis mengenai akibat hukum terhadap pengelolaan PT yang dilakukan oleh Direksi dan Komisaris yang telah berakhir masa jabatannya serta mengenai tanggung jawab Notaris dalam pembuatan akta PKR RUPS sebuah PT yang masa jabatan Direksi dan Komisaris telah berakhir. Sehingga masih terdapat perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian yang berjudul Tanggung Jawab Notaris Atas Akta Pernyataan Keputusan Rapat.

2. Peran Notaris dalam Pembuatan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum

Pemegang Saham (RUPS) Perseroan Terbatas di Kota Semarang

Penelitian tersebut ditulis oleh Aulia Ineke Fitri dan Siti Mahmudah dengan pokok penelitian ialah untuk menganalisis terkait peran Notaris dalam pembuatan Akta PKR RUPS pada Perseroan Terbatas di Kota Semarang.³³

³²Jonathan Adi dan Thohir Luth, *Tanggung Jawab Notaris atas Akta Pernyataan Keputusan Rapat*, Jurnal Cakrawala Hukum, Vol.8 No.1, 2017.

³³Aulia Ineke Fitri dan Siti Mahmudah, *Peran Notaris dalam Pembuatan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Perseroan Terbatas di Kota Semarang*, Al-Manhaj: Jurnal Hukum dan

Adapun pada penelitian ini akan menganalisis mengenai akibat hukum terhadap pengelolaan PT yang dilakukan oleh Direksi dan Komisaris yang telah berakhir masa jabatannya serta mengenai tanggung jawab Notaris dalam pembuatan akta PKR RUPS sebuah PT yang masa jabatan Direksi dan Komisaris telah berakhir. Sehingga masih terdapat perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian yang berjudul Peran Notaris dalam Pembuatan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Perseroan Terbatas di Kota Semarang.

3. Pengesahan RUPS atas Tindakan Direksi yang Dilakukan Setelah Masa Jabatannya Berakhir dalam Pemberian Acquit Et De Charge

Penelitian tersebut ditulis oleh Renita, Ramlani Lina Sinaulan, dan M.Sudirman dengan pokok penelitian ialah untuk menganalisis terkait hukum yang mengatur tindakan Direksi yang dilakukan setelah masa jabatannya berakhir serta hubungan hukum antara pengesahan dan penegasan RUPS dengan tanggung jawab Direksi atas tindakan perseroan yang dilakukan setelah masa jabatannya berakhir dalam konteks pengesahan untuk pemberian *acquitt et de charge*.³⁴ Adapun pada penelitian ini akan menganalisis mengenai akibat hukum terhadap pengelolaan PT yang dilakukan oleh Direksi dan Komisaris yang telah berakhir masa jabatannya serta mengenai tanggung jawab Notaris dalam pembuatan akta PKR RUPS sebuah PT yang masa jabatan Direksi dan Komisaris telah berakhir. Sehingga masih terdapat perbedaan antara penelitian

Pranata Sosial Islam, Vol.5 No.2, 2023.

³⁴Renita dkk, *Pengesahan RUPS atas Tindakan Direksi yang Dilakukan Setelah Masa Jabatannya Berakhir dalam Pemberian Acquit Et De Charge*, Armada Jurnal Penelitian Multidisiplin, Vol.1 No.12, 2023.

ini dengan penelitian yang berjudul Pengesahan RUPS atas Tindakan Direksi yang Dilakukan Setelah Masa Jabatannya Berakhir dalam Pemberian Acquit Et De Charge.

4. Akibat Hukum Akta Notariil Perseroan Terbatas yang Dibuat Direksi dan Komisaris Setelah Berakhir Masa Jabatannya

Jurnal tersebut ditulis oleh M. Hanis Dzaky dengan pokok penelitian ialah untuk menganalisis terkait akibat hukum dari akta yang diterbitkan oleh Notaris terhadap Direksi dan Komisaris PT yang masa jabatannya telah berakhir serta tanggung jawab dan solusi dari Notaris dalam pembuatan akta ketika Direksi dan Komisaris PT telah berakhir masa jabatannya.³⁵ Adapun pada penelitian ini akan menganalisis terkait akibat hukum terhadap pengelolaan PT yang dilakukan oleh Direksi dan Komisaris yang telah berakhir masa jabatannya serta mengenai tanggung jawab Notaris dalam pembuatan akta PKR RUPS sebuah PT yang masa jabatan Direksi dan Komisaris telah berakhir. Sehingga masih terdapat perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian yang berjudul Akibat Hukum Akta Notariil Perseroan Terbatas yang Dibuat Direksi dan Komisaris Setelah Berakhir Masa Jabatannya.

5. Akibat Hukum Akta Pernyataan Keputusan Rapat dari Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa yang Diselenggarakan oleh Dewan Komisaris yang Telah Berakhir Masa Jabatannya (Studi Putusan Nomor 2630 K/Pdt/2022)

³⁵M. Hanis Dzaky, *Akibat Hukum Akta Notariil Perseroan Terbatas yang Dibuat Direksi dan Komisaris Setelah Berakhir Masa Jabatannya*, Tesis, Program Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2022.

Penelitian tersebut ditulis oleh Fauzan Rahmat Ananda dan Arman Nefi dengan pokok penelitian ialah untuk menganalisis terkait keabsahan RUPSLB PT.KSE dikaitkan dengan Putusan Nomor 2630 K/Pdt/2022 serta mengenai akibat hukum terhadap akta PKR oleh Notaris yang didasarkan dari RUPSLB PT.KSE dikaitkan dengan Putusan Nomor 2630 K/Pdt/2022.³⁶ Adapun pada penelitian ini akan menganalisis mengenai akibat hukum terhadap pengelolaan PT yang dilakukan oleh Direksi dan Komisaris yang telah berakhir masa jabatannya serta mengenai tanggung jawab Notaris dalam pembuatan akta PKR RUPS sebuah PT yang masa jabatan Direksi dan Komisaris telah berakhir. Sehingga masih terdapat perbedaan antara penelitian ini dengan jurnal yang berjudul Hukum Akta Pernyataan Keputusan Rapat dari Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa yang Diselenggarakan oleh Dewan Komisaris yang Telah Berakhir Masa Jabatannya (Studi Putusan Nomor 2630 K/Pdt/2022).

E. Landasan Teori

1. Teori Pertanggung Jawaban Hukum

Kamus Besar Bahasa Indonesia mengartikan bahwa tanggung jawab ialah keadaan di mana seseorang wajib untuk menanggung segala sesuatu yang apabila terjadi sesuatu boleh dituntut, dipersalahkan, dan diperkarakan.³⁷ Tanggung jawab ialah kesadaran dari manusia itu sendiri atas perbuatannya baik itu yang disengaja ataupun yang tidak disengaja. Selain itu tanggung jawab

³⁶Fauzan Rahmat Ananda dan Arman Nefi, *Akibat Hukum Akta Pernyataan Keputusan Rapat dari Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa yang Diselenggarakan oleh Dewan Komisaris yang Telah Berakhir Masa Jabatannya (Studi Putusan Nomor 2630 K/Pdt/2022*, Notary Indonesia, Vol.5 No.1, 2023.

³⁷Arti kata “tanggung jawab” KBBI <https://kbbi.web.id/tanggung%20jawab> diakses pada 11 November 2024 pukul 15:42 WIB

juga ialah perilaku seseorang untuk memenuhi kewajibannya baik itu terhadap diri sendiri, masyarakat ataupun kepada lingkungan, negara, dan tuhan.³⁸ Burhanudin Salam menyebutkan tanggung jawab itu memiliki beberapa aspek yaitu pertama aspek kesadaran yang mana kesadaran akan etika dan kesadaran untuk hidup secara jujur. Kedua, ialah aspek kecintaan yaitu memiliki sikap empati dan aspek ketiga ialah keberanian yang mana memiliki kemampuan untuk melihat perilaku dari sisi konsekuensi.³⁹

Dalam ilmu hukum konsep pertanggung jawaban ini juga hadir. Dalam Pasal 1365 KUHPerdara menyebutkan bahwa tiap perbuatan yang memberi kerugian kepada orang lain dan melanggar hukum maka diwajibkan bagi orang itu untuk menggantikan kerugian tersebut.⁴⁰ Menurut Hans Kelsen pertanggung jawaban ini erat kaitannya dengan konsep kewajiban hukum dikarenakan seorang individu secara hukum memiliki kewajiban untuk berperilaku dengan cara-cara tertentu dan individu yang dikenai sanksi dapat dikatakan sudah bertanggung jawab secara hukum atas pelanggaran yang dilakukannya.⁴¹ Hans Kelsen membagi pertanggung jawaban ini menjadi empat yaitu tanggung jawab individual, tanggung jawab kolektif, tanggung jawab berdasarkan kesalahan dan tanggung jawab absolut.⁴²

Konsep mengenai pertanggung jawaban ini juga hadir dalam hukum pidana.

³⁸Miramur Permata Sari, Fitrah Hayati, dan Etirani, *Analisis Upaya Guru dalam Menanamkan Karakter Tanggung Jawab Pada Anak Usia 5-6 tahun di TK Khairani Aceh Besar*, Jurnal Ilmiah Mahasiswa, Vol.3 No.1, 2022.

³⁹Burhanuddin S, *Etika Individual Pola Dasar Filsafat Moral*, Rineka Cipta, Jakarta, 2000.

⁴⁰Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

⁴¹Hans Kelsen, *Teori Hukum Murni Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif*, Penerbit Nusamedia, Bandung, 2008, Hlm. 136.

⁴²Ibid, Hlm. 138-139.

Dalam hukum pidana pertanggung jawaban pidana ialah diterapkannya hukuman atas perbuatan yang melanggar larangan atau karena menimbulkan keadaan yang terlarang.⁴³ Van Hamel menyatakan bahwa pertanggung jawaban pidana ialah suatu keadaan yang dapat membawa tiga macam kemampuan yaitu kemampuan untuk memahami akibat dari perbuatan diri sendiri, menyadari bahwa perbuatan yang dilakukan tidak dibenarkan di masyarakat, dan untuk menentukan kemampuan terhadap perbuatan.⁴⁴ Pertanggungjawaban dalam ranah hukum pidana ini dianggap ada kecuali terdapat alasan yang dapat menghapus pidana tersebut yang mana dapat diartikan bahwa pertanggung jawaban pidana dapat diterapkan selagi individu yang melakukan pelanggaran tidak memiliki pembelaan atas apa yang dilakukannya.⁴⁵

Tanggung jawab hukum ini erat kaitannya dengan perbuatan hukum dan akibat hukum. Perbuatan hukum ialah perbuatan yang dilakukan oleh subjek hukum yang akan mengakibatkan akibat hukum. Perbuatan hukum dapat dibagi menjadi dua macam yaitu perbuatan hukum tunggal yang merupakan perbuatan hukum yang dilakukan oleh satu subjek hukum yang mana perbuatan tersebut sudah selesai dilakukan dan memiliki akibat hukum, adapun perbuatan hukum lainnya ialah perbuatan hukum ganda yaitu perbuatan hukum yang memiliki akibat hukum dan dilakukan oleh dua atau lebih subjek hukum.⁴⁶ Perbuatan hukum ini juga dapat dikategorikan sebagai peristiwa hukum yang merupakan

⁴³Aryo Fadlian, *Pertanggungjawaban Pidana dalam Suatu Kerangka Teoritis*, Jurnal Hukum Positum, Vol.5 No.2, 2020, Hlm. 13.

⁴⁴Admaja Priyatno, *Kebijakan Legislasi tentang Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi di Indonesia*, CV. Utomo, Bandung, 2004, Hlm. 15.

⁴⁵Kornelia Melansari D., *Pertanggungjawaban Pidana Tindak Pidana Terkait Pemberian Delegasi Kewenangan*, Mimbar Keadilan, Vol.14 No.28, 2018, Hlm. 185.

⁴⁶Wawan Muhwan Hariri, *Pengantar Ilmu Hukum*, Penerbit Pustaka Setia, Bandung, 2012, Hlm. 56-57.

perbuatan dari subyek hukum. Dikarenakan peristiwa hukum ialah kejadian sehari-hari yang akibat dari kejadian tersebut oleh undang-undang karena hukum sendiri itu sifatnya mengikat subyek hukum.⁴⁷ Adapun akibat hukum ialah akibat yang ditimbulkan oleh adanya hubungan hukum yang diatur oleh undang-undang. Orang yang melanggar aturan tersebut dapat dituntut di pengadilan.⁴⁸

2. Teori Badan Hukum

Badan hukum ialah terjemahan dari kata *rechtspersoon* yang merupakan bahasa Belanda. Menurut Apeldoorn terdapat definisi mengenai badan hukum ialah persekutuan oleh manusia yang bertindak dalam bidang hukum seolah-olah adalah putusa yang tunggal, menurut Sudikno Mertokusumo badan hukum ialah kelompok manusia yang memiliki suatu tujuan yang juga memiliki hak serta kewajiban adapun menurut Subekti badan hukum ialah perkumpulan yang dapat melakukan perbuatan seperti manusia serta memiliki hak dan dapat memiliki kekayaan tersendiri dan dapat digugat.⁴⁹ Pada KUHPerdara badan hukum diatur pada Bab IX yang mana pada Pasal 1654 menyebutkan bahwa badan hukum memiliki kuasa untuk melakukan perbuatan-perbuatan perdata.⁵⁰

Konsep dari adanya badan hukum ini mengartikan bahwa suatu badan atau organisasi tertentu secara hukum dapat dianggap seperti manusia pada umumnya sehingga dengan adanya konsep badan hukum ini maka suatu

⁴⁷Lukman Santoso dan Yahyanto, *Pengantar Ilmu Hukum : Sejarah, Pengertian, Konsep Hukum, Aliran Hukum, dan Penafsiran Hukum*, Setara Press, Malang, 2016, Hlm. 70.

⁴⁸Soedjono Dirdiosisworo, *Pengantar Ilmu Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, Hlm. 131.

⁴⁹Dyah Hapsari Prananingrum, *Telaah Terhadap Esensi Subjek Hukum : Manusia dan Badan Hukum*, Jurnal Refleksi Hukum, Vol.8 No.1, 2014, Hlm.80.

⁵⁰Pasal 1654 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

organisasi atau badan tertentu dapat memiliki tanggung jawab, hak, kewajiban dan dapat melakukan perbuatan-perbuatan hukum seperti membuat kontrak, menuntut atau dituntut dan perbuatan hukum lainnya.⁵¹ Tujuan dari adanya pembentukan badan hukum ini ialah pertama untuk memisahkan status subjek hukum antara manusia dengan badan atau organisasi tertentu, kedua tujuan dari adanya pembentukan badan hukum ini untuk memudahkan pengelolaan harta kekayaan sehingga harta kekayaan dari individu-individu yang terlibat dalam suatu perusahaan dapat dipisahkan dari harta kekayaan milik perusahaan tersebut.⁵²

Para ahli untuk mengetahui lebih jauh mengenai badan hukum ini maka para ahli merumuskan asas atau teori-teori mengenai badan hukum. Secara garis besar teori mengenai badan hukum ini dapat dibagi menjadi dua yaitu pertama teori yang mengarah pada peniadaan persoalan badan hukum melalui pengembalian perseroalan yang ada kepada orang-orang yang memang berhak dan teori kedua yaitu teori yang bertujuan untuk mempertahankan persoalan-persoalan tersebut yang dapat dibagi kepada beberapa teori yaitu teori fisik, teori kekayaan yang bertujuan dan teori kenyataan yuridis.⁵³ Pada teori fiktif menyatakan bahwa badan hukum ialah badan yang dibentuk semata-mata oleh negara dan badan hukum sebagai subjek hukum ialah fiksi dikarenakan subjek hukum yang asli atau alami ialah manusia.⁵⁴

⁵¹Meidya Anugrah, *Tinjauan Hukum Pendirian Badan Hukum Koperasi*, Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion, Vol.1 No.5, 2013, Hlm.5.

⁵²A.A. Gede D. H. Santosa, *Perbedaan Badan Hukum Publik dan Badan Hukum Privat*, Jurnal Komunikasi Hukum (JKH), Vol.5 No.2, 2019, Hlm.155.

⁵³Chidir Ali, *Badan Hukum*, Penerbit PT. Alumni, Bandung, 2014, Hlm. 30.

⁵⁴R. Ali Rido, *Badan Hukum dan Kedudukan Badan Hukum Perseroan, Perkumpulan, Perseroan*,

Teori kekayaan yang bertujuan berpendapat bahwa yang dapat menjadi subjek hukum ialah manusia dan segala hak yang dimiliki oleh badan hukum hanyalah hak yang tidak ada pemiliknya dan kekayaan yang dimiliki terikat oleh suatu tujuan.⁵⁵ Adapun teori kenyataan yuridis ini dikemukakan oleh E.M. Meijers yang menyatakan bahwa badan hukum ialah suatu kenyataan yuridis dan sesuatu yang nyata walaupun tidak dapat diraba dan sama nyatanya seperti manusia sebagai subjek hukum.⁵⁶ Sehingga berdasarkan teori-teori tersebut maka antara badan hukum dan manusia sebagai subjek hukum keduanya dapat dibandingkan akan tetapi tidak dapat diambil kesimpulan bahwa keduanya identik karena walaupun ada persamaan akan tetapi tidak berarti sama secara identik.⁵⁷

Pada sejarahnya badan hukum dapat dibedakan tiga macam berdasarkan dari warna hukum yang digunakan yang terbagi kepada tiga golongan yaitu golongan Eropa, Timur Asing, dan Bumiputera. Pertama adalah badan hukum menurut hukum Eropa yang mana menurut hukum Eropa badan hukum adalah badan hukum yang diatur menurut hukum yang berlaku di Belanda. Badan hukum kedua ialah badan hukum menurut hukum bukan Eropa yang berlaku berdasarkan hukum Indonesia yang mana mengacu pada badan hukum yang didirikan oleh Timur Asing atau Bumiputera yang mengikuti hukum Belanda. Bentuk badan hukum ketiga adalah badan hukum menurut hukum adat yang berlaku bagi golongan bumiputera dan bukan

Yayasan, Wakaf, Penerbit PT. Alumni, Bandung, 2012, Hlm. 7.

⁵⁵Ibid, Hlm. 8.

⁵⁶Chidir Ali, *Badan Hukum*, Penerbit PT. Alumni, Bandung, 2014, Hlm. 35.

⁵⁷Ibid, Hlm. 44.

merupakan hukum tertulis.⁵⁸

Utrecht memaparkan bahwa badan hukum dapat dibagi menjadi dua berdasarkan pembagian hukum yaitu badan hukum publik dan badan hukum privat. Man S. Sastra Widjaja menjelaskan bahwa terdapat beberapa cara untuk membedakan apakah badan hukum tersebut merupakan badan hukum privat atau publik, yaitu dengan cara sebagai berikut:

- a. Berdasarkan terjadinya : apabila badan hukum tersebut didirikan berdasarkan pada hukum publik atau berdasarkan berdasarkan kekuasaan umum maka badan hukum tersebut ialah badan hukum publik. Apabila didirikan oleh orang perorangan dan berdasarkan pada hukum perdata maka badan hukum tersebut ialah badan hukum privat;
- b. Berdasarkan lapangan pekerjaan : apabila lapangan pekerjaan dari badan hukum tersebut bertujuan untuk kepentingan umum maka badan hukum tersebut ialah badan hukum publik. Sedangkan apabila lapangan pekerjaan tersebut bertujuan untuk kepentingan perorangan atau kelompok tertentu maka badan hukum tersebut ialah badan hukum privat.⁵⁹

H.M.N Purwosutjipto menyatakan bahwa terdapat tiga syarat agar suatu badan dapat menjadi badan hukum yang mana syarat-syarat tersebut ialah adanya harta kekayaan yang memiliki tujuan tertentu dan terpisah dari kekayaan pribadi, adanya kepentingan dengan tujuan untuk kepentingan bersama bersama, serta

⁵⁸A.A. Gede D. H. Santosa, *Perbedaan Badan Hukum Publik dan Badan Hukum Privat*, Jurnal Komunikasi Hukum (JKH), Vol.5 No.2, 2019, Hlm.157.

⁵⁹A.A. Gede D. H. Santosa, *Perbedaan Badan Hukum Publik dan Badan Hukum Privat*, Jurnal Komunikasi Hukum Universitas Pendidikan Ganesha, Vol.5 No.2, 2019, Hlm. 157-158.

adanya orang-orang yang menjadi badan tersebut.⁶⁰ Adapun untuk suatu perseroan dapat dikatakan sebagai badan hukum memiliki beberapa ciri-ciri yaitu adanya keterbatasan tanggung jawab yang mana organ dari perseroan tidak bertanggung jawab secara pribadi kepada perseroan, adanya *perpetual succession*, memiliki kekayaan sendiri, serta memiliki kewenangan kontraktual dan perseroan tersebut dapat dituntut dan menuntut atas namanya sendiri.⁶¹ Pada Pasal 1 angka 1 UUPT menegaskan bahwa status dari perseroan terbatas ialah badan hukum dengan persekutuan modal.⁶²

F. Metode Penelitian

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian ini ialah penelitian hukum normatif. Pada penelitian ini akan meneliti peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, buku dan jurnal hukum yang berhubungan dengan topik penelitian yaitu mengenai Perseroan Terbatas, tugas dan tanggung jawab dari Direksi, serta mengenai Notaris yang membuat Akta PKR berdasarkan keterangan Direksi yang telah berakhir masa jabatannya.

2. Pendekatan penelitian

Terdapat beberapa jenis dari pendekatan penelitian pada penelitian hukum normatif yaitu seperti pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, pendekatan sejarah hukum, pendekatan kasus, dan pendekatan

⁶⁰Ridwan Khairandy, *Perseroan Terbatas : Doktrin, Peraturan, Perundang-Undangan, dan Yurisprudensi*, Penerbit Kreasi Total Media, Yogyakarta, 2008, Hlm. 11.

⁶¹Ridwan Khairandy, *Hukum Perseroan Terbatas*, FH UII Press, Yogyakarta, 2014, Hlm. 15-16.

⁶²Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

perbandingan. Pada penelitian ini metode pendekatan yang akan digunakan ialah pendekatan perundang-undangan beserta jurnal hukum, literatur hukum, dan putusan pengadilan yang terkait dengan Perseroan Terbatas, tugas dan tanggung jawab dari Organ PT, serta mengenai Notaris yang membuat Akta PKR berdasarkan keterangan Direksi yang telah berakhir masa jabatannya.

3. Sumber penelitian

Sumber data penelitian yang akan digunakan ialah data sekunder. Data sekunder ini dapat diperoleh dari beberapa bahan-bahan hukum yaitu seperti bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, serta bahan hukum tersier. Bahan-bahan hukum yang akan digunakan ialah sebagai berikut:

- a. Bahan hukum primer : bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersumber dari peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan topik penelitian. Pada penelitian ini maka akan bersumber dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, Undang- Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Kode Etik Notaris 2015.
- b. Bahan hukum sekunder : bahan hukum sekunder ini dapat bersumber dari buku, jurnal, atau literatur hukum lainnya yang memiliki sifat teoritik yang berkaitan dengan topik penelitian.
- c. Bahan hukum tersier : bahan hukum ini merupakan bahan hukum

pelengkap yang pada umumnya dapat ditemukan melalui kamus ataupun ensiklopedia.

4. Teknik pengumpulan data atau pengolahan data

Teknik pengumpulan data yang akan dilakukan ialah melakukan pengumpulan data melalui studi pustaka, studi putusan pengadilan serta studi dokumen hukum. Selain itu juga akan melakukan studi pada peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan literatur hukum lainnya yang berhubungan dengan topik penelitian.

G. Sistematika Dan Kerangka Penulisan

1. Bab I Pendahuluan

Bab I pada penelitian ini akan berisikan mengenai pendahuluan yang mencakup mengenai latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, orisinalitas, teori, serta metode penelitian.

2. Bab II

Pada Bab II ini akan berisikan tinjauan umum dengan empat sub bab yaitu pertama mengenai kewenangan, tanggung jawab dan larangan jabatan Notaris, kedua mengenai Akta PKR RUPS suatu PT, ketiga mengenai tugas dan tanggung jawab dari Organ suatu PT, keempat mengenai pembubaran Perseroan Terbatas dan kelima mengenai jabatan Notaris dalam pandangan hukum Islam.

3. Bab III

Pada Bab III ini akan berisikan dua sub bab pembahasan, yaitu pertama

membahas rumusan masalah pertama mengenai akibat hukum terhadap pengelolaan PT yang dilakukan oleh Direksi dan Komisaris yang telah berakhir masa jabatannya. Kemudian sub bab kedua akan berisikan mengenai pembahasan dari rumusan masalah kedua yaitu mengenai tanggung jawab Notaris dalam pembuatan akta PKR RUPS sebuah PT yang masa jabatan Direksi dan Komisaris telah berakhir.

4. Bab IV

Pada Bab IV ini akan memuat kesimpulan dan saran dari analisis mengenai akibat hukum dari pengelolaan suatu PT pada saat masa jabatan Direksi dan Komisaris telah berakhir serta mengenai tanggung jawab dari Notaris yang membuat Akta Pernyataan Keputusan Rapat berdasarkan RUPS yang diselenggarakan oleh Direksi dan Komisaris yang masa jabatannya berakhir.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG NOTARIS, ORGAN DAN PEMBUBARAN PERSEROAN TERBATAS, SERTA JABATAN NOTARIS DALAM PERSPEKTIF ISLAM

A. Kewenangan, Tanggungjawab, dan Larangan Jabatan Notaris

Pasal 1 angka 1 UUNJP menjelaskan bahwa Notaris adalah pejabat umum yang diberikan wewenang oleh negara untuk membuat akta autentik serta memiliki wewenang lainnya yang diatur baik oleh UUNJP ataupun oleh undang-undang lainnya.⁶³ Notaris sebagai pejabat umum memiliki dua kewenangan yaitu kewenangan umum dan kewenangan khusus. Kewenangan umum Notaris ini diatur pada Pasal 15 ayat (1) UUNJP. Kewenangan tersebut yaitu berupa kewenangan untuk membuat akta autentik baik itu yang diatur oleh undang-undang atau sesuai dengan kehendak para pihak, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse akta, salinan dan ktipan akta.⁶⁴ Akan tetapi pada pasal tersebut juga mengatur kewenangan-kewenangan tersebut dapat dilakukan selagi kewenangan tersebut tidak ditugaskan kepada pejabat lain menurut undang-undang.⁶⁵

Adanya akta autentik yang dibuat oleh Notaris dapat memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi parak pihaknya. Karena fungsi dari dibuatnya akta autentik oleh Notaris ini dapat digunakan sebagai alat bukti dengan kekuatan pembuktian yang sempurna di muka persidangan apabila suatu saat terdapat sengketa yang terjadi. Pembuktian yang sempurna dalam hal ini adalah dengan adanya akta tersebut maka akta tersebut sudah cukup digunakan sebagai alat bukti tanpa diperlukannya alat bukti lainnya.⁶⁶ Pada pasal 1866

⁶³Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

⁶⁴M. Luthfian Hadi Darus, *Hukum Notariat dan Tanggungjawab Jabatan Notaris*, FH UII Press, Yogyakarta, 2017, Hlm.24.

⁶⁵Pasal 15 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

⁶⁶Mulyoto, *Dasar-Dasar Teknik Pembuatan Akta Notaris*, Penerbit Cakrawala, Yogyakarta, 2021,

KUH Perdata juga mengatur mengenai akta autentik ini dengan beberapa syarat bahwa suatu akta dapat dikatakan sebagai akta autentik apabila dibuat dalam bentuk seperti yang telah diatur dalam undang-undang dan dibuat oleh pejabat umum yang memiliki wewenang untuk akta tersebut dibuat. Walaupun pada pasal tersebut tidak menyebutkan Notaris sebagai pejabat umum akan tetapi pada UJNP menyebutkan bahwa Notaris ialah salah satu pejabat umum yang memiliki wewenang untuk membuat akta autentik tersebut.⁶⁷

Adapun kewenangan khusus yang dimiliki oleh Notaris diatur dalam Pasal 15 ayat (2) UJNP yang mengatur bahwa terdapat tujuh kewenangan khusus yang dimiliki Notaris. Kewenangan-kewenangan tersebut ialah mengesahkan tanda tangan dan menetapkan tanggal surat di bawah tangan, membukukan surat di bawah tangan dengan didaftarkan di buku khusus, membuat salinan dari asli surat di bawah tangan, melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya, memberikan penyuluhan hukum, membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan, dan/atau membuat akta risalah lelang.⁶⁸ Selain kewenangan khusus pada Pasal 15 ayat (2) UJNP Notaris juga memiliki kewenangan lainnya yang diatur pada Pasal 51 UJN. Kewenangan tersebut yaitu untuk memperbaiki kesalahan yang terdapat pada minuta akta yang telah ditanda tangani.⁶⁹

Selain memiliki kewenangan, Notaris dalam menjalankan jabatannya juga memiliki kewajiban. Kewajiban-kewajiban ini diatur dalam Pasal 16 UJNP. Kewajiban tersebut yaitu Notaris wajib untuk menyimpan dan memelihara protokol Notaris dan Notaris juga wajib

Hlm.24.

⁶⁷Korliston Sijabat dan Syaiful Khoiri Harahap, *Kedudukan Fungsi Akte Notaris dalam Perseroan Terbatas Pertanggungjawabannya ditinjau dari Hukum Perdata*, Yustisi : Jurnal Hukum dan Hukum Islam, Vol.10 No.1, 2023, Hlm.248.

⁶⁸Pasal 15 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

⁶⁹Jozan Adolf, Widhi Handoko, Muhammad Azhar, *Eksistensi Wewenang Notaris dalam Pembuatan Akta Bidang Pertanahan*, Notarius Vol.13 No.1, 2020, Hlm 183.

untuk menjaga kepentingan para pihak.⁷⁰ Selain itu Notaris juga memiliki kewajiban untuk bertindak jujur, amanah, saksama, mandiri, kemudian berkewajiban untuk mengeluarkan grosse akta, salinan akta atau kutipan akta, berkewajiban untuk memberikan pelayanan sesuai UUJNP, wajib merahasiakan segala sesuatu yang bersangkutan dengan akta yang dibuatnya, serta kewajiban lainnya yang diatur dalam Pasal 15 UUJNP.⁷¹

Notaris sendiri pun memiliki tanggung jawab dalam jabatannya yang berkaitan dengan akta yang dibuatnya. Tanggung jawab yang berhubungan dengan akta itu terdapat beberapa macam yaitu, pertama ialah tanggung jawab Notaris terhadap akta yang dibuatnya secara perdata yang mana ini berhubungan dengan isi akta dalam aspek materiil. Dalam aspek ini harus diperhatikan apakah dalam akta tersebut terdapat suatu tindakan perbuatan melawan hukum atau tidak. Kedua, tanggung jawab Notaris selanjutnya ini ialah dalam lingkup pidana yaitu yang berhubungan dengan jabatannya sebagai Notaris. Adapun tanggung jawab ketiga ialah tanggung jawab secara administrasi.⁷² Tanggung jawab keempat ialah tanggung jawab seorang Notaris terhadap Kode Etik Notaris yang juga berhubungan dengan tugas dan jabatannya.⁷³ Pada Pasal 17 ayat (2) UUJNP disebutkan sanksi-sanksi yang akan didapatkan oleh Notaris sehubungan dengan tanggung jawab administrasi ini. Sanksi-sanksi tersebut ialah berupa peringatan tertulis, pemberhentian sementara, pemberhentian dengan hormat, atau pemberhentian dengan tidak hormat.⁷⁴

Selain wewenang dan tanggungjawab Notaris juga memiliki beberapa larangan-

⁷⁰Mulyoto, *Dasar-Dasar Teknik Pembuatan Akta TPA 1*, Hlm.5-6.

⁷¹Pasal 15 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 204 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

⁷²Kummi Afifah, *Tanggung Jawab dan Perlindungan Hukum Bagi Notaris Secara Perdata Terhadap Akta yang Dibuatnya*, Lex Renaissance, Vol.2 No.1, 2017, Hlm.151.

⁷³Melissa Lin dan Fitra Arsil, *Keabsahan Akta Pernyataan Keputusan Rapat, Risalah Rapat, dan Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Dikaitkan Dengan Wilayah Jabatan Notaris*, Maleo Law Journal, Vol.6 No.1, 2022, Hlm. 87.

⁷⁴Pasal 17 ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

larangan dalam menjalankan jabatannya yang diatur dalam UUJNP. Larangan terhadap jabatan Notaris diatur dalam Pasal 17 ayat (1) UUJNP yang pada pasal tersebut menyebutkan bahwa Notaris dilarang untuk menjalankan jabatan di luar wilayah jabatannya. Setiap Notaris memiliki wilayah jabatannya tersendiri yang mana Notaris memiliki wilayah kedudukan berupa Kabupaten atau Kota sedangkan untuk wilayah kewenangannya sendiri Notaris memiliki cakupan yang lebih luas yaitu meliputi seluruh Provinsi tempat kedudukannya tersebut.⁷⁵ Apabila suatu akta tersebut dibuat oleh Notaris di luar wilayah jabatannya maka sifat awalnya yang adalah akta autentik dapat berubah menjadi akta di bawah tangan, dikarenakan menurut Pasal 1868 KUHPdata salah satu syarat suatu akta dapat dikatakan autentik yaitu dibuat oleh pejabat yang berwenang di wilayah tempatnya menjabat.⁷⁶

Larangan lainnya mengenai jabatan Notaris ini pelarangan untuk melakukan rangkap jabatan yang diatur pada Pasal 17 ayat (1) huruf c sampai g yang mengatur bahwa Notaris tidak boleh merangkap jabatan sebagai pegawai negeri, pejabat negara, advokat, sebagai pemimpin atau pegawai badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah atau badan usaha milik swasta, dan Notaris juga dilarang untuk rangkap jabatan sebagai PPAT dan/atau Pejabat Lelang Kelas II yang di luar wilayah jabatan Notaris.⁷⁷ Adanya larangan rangkap jabatan bagi Notaris ini bertujuan untuk tetap menjaga netralitas dan untuk mencegah adanya benturan kepentingan dari Notaris tersebut. Serta jabatan Notaris dituntut untuk selalu profesional dalam menjalankan jabatannya sehingga dengan adanya pelarangan rangkap jabatan ini maka dapat sebagai cara bagi Notaris untuk menjaga profesionalitasnya dan

⁷⁵Nabila Safitri, *Politik Hukum Kenotariatan Terhadap Larangan Notaris Melaksanakan Jabatan di Luar Wilayah Jabatannya*, Jurnal Hukum Kex Generalis, Vol.6 No.4, 2025, Hlm. 5.

⁷⁶Ibid, Hlm. 14.

⁷⁷Pasal 17 ayat (1) huruf c sampai g Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

berfokus pada jabatan yang telah dimilikinya tersebut.⁷⁸

Larangan lainnya yang diatur dalam UUJN bagi jabatan Notaris ialah meninggalkan wilayah jabatannya selama tujuh hari berturut-turut tanpa adanya alasan yang sah, menjadi Notaris pengganti atau pekerjaan lainnya yang bertentangan dengan norma agama, kesusilaan, atau kepatutan yang dapat memengaruhi kehormatan dan martabat jabatan Notaris.⁷⁹ Selain dalam UUJN larangan lainnya bagi Notaris juga diatur dalam Kode Etik Notaris 2015. Dalam Kode Etik 2015 ini diatur lebih banyak mengenai larangan bagi Notaris yang mana terdapat 17 poin yang diatur. Larangan-larangan tersebut yaitu seperti adanya larangan bagi Notaris untuk membuka lebih dari satu kantor, larangan untuk memasang papan nama dan/atau tulisan yang berbunyi “Notaris/Kantor Notaris” di luar lingkungan kantor Notaris. Terdapat pula larangan bagi Notaris untuk melakukan promosi terhadap jabatannya baik itu sendiri atau secara bersama-sama baik itu melalui media cetak atau melalui media elektronik.⁸⁰

Kode Etik Notaris 2015 juga melarang Notaris untuk melakukan pemaksaan kepada klien untuk membuat akta kepadanya, dilarang untuk menjelekkkan sesama rekan Notaris, dilarang untuk membuat akta yang melebihi watas kewajaran yang telah ditentukan oleh Dewan Kehormatan, dilarang untuk mengikuti pelelangan untuk mendapatkan pekerjaan untuk membuat dan larangan-larangan lainnya seputar jabatan Notaris.⁸¹ Akan tetapi pada Kode Etik Notaris ini juga mengatur mengenai beberapa pengecualian seperti adanya pengecualian untuk memberikan ucapan selamat atau belangsuka melalui karangan bunga atau media lainnya dengan hanya mencantumkan nama tanpa mencantumkan kata “Notaris”.

⁷⁸Emi Sugiarti, *Rangkap Jabatan Notaris Sebagai Pemimpin Badan Usaha*, Jurnal Kenotariatan Narotama, Vol.1 No.2, 2019, Hlm. 95.

⁷⁹Pasal 17 ayat (1) huruf b, h, dan I Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

⁸⁰Pasal 4 Kode Etik Notaris 2015.

⁸¹Pasal 4 Kode Etik Notaris 2015.

selain itu ada pengecualian lainnya yaitu mencantumkan nama dan alamat kantor Notaris dalam buku telepon, fax dan telex yang secara resmi diterbitkan oleh PT. Telkom dan/atau instansi resmi lainnya.⁸² Atas larangan-larangan tersebut Kode Etik Notaris 2015 juga mengatur mengenai sanksi apabila dilakukannya pelanggaran. Sanksi-sanksi yang telah diatur oleh Kode Etik Notaris 2015 yaitu seperti diberikannya teguran, peringatan, pemberhentian sementara dari keanggotaan perkumpulan, pemberhentian dengan hormat dari keanggotaan perkumpulan dan pemberhentian dengan tidak hormat dari keanggotaan perkumpulan.⁸³

B. Akta Pernyataan Keputusan Rapat RUPS

Akta Pernyataan Keputusan Rapat atau Akta PKR ialah akta Notaris yang berbentuk *partij acte* karena merupakan akta yang dibuat berdasarkan notulen dari RUPS yang mana pihak dari PT yang telah diberikan kuasa datang untuk menghadap kepada Notaris untuk menyatakan segala apapun yang dibicarakan dan yang terjadi selama RUPS berlangsung untuk dituangkan ke dalam Akta RUPS.⁸⁴ Isi dari Akta PKR ini merupakan rangkuman dari RUPS yang telah dilaksanakan oleh para pemegang saham yang dapat mencakup beberapa hal seperti perubahan pada anggaran dasar. Akta PKR ini dibuat dalam bentuk akta Notaris dengan adanya pihak yang diberikan kuasa oleh RUPS untuk pergi menghadap kepada Notaris untuk dibuatnya akta PKR tersebut.⁸⁵ Pasal 21 ayat (4) UUPT juga menyatakan bahwa apabila terdapat perubahan pada anggaran dasar maka dimuat atau dinyatakan dalam bentuk akta Notaris.⁸⁶

⁸²Pasal 5 Kode Etik Notaris 2015.

⁸³Pasal 6 Kode Etik Notaris 2015.

⁸⁴Shinta Pangesti, *Akta PKR dari RUPS Luar Biasa yang Mengadung Perbuatan Melawan Hukum*, Jurnal Yudisial, Vol.13 No.3, 2020, Hlm.331.

⁸⁵Jonathan Adi Biran Muanandir dan Thohir Luth, *Tanggung Jawab Notaris atas Akta Pernyataan Keputusan Rapat*, Jurnal Cakrawala Hukum, Vol.8 No.1, 2017, Hlm. 56.

⁸⁶Pasal 21 ayat (4) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Adanya kehadiran Akta PKR ini dapat memberikan beberapa manfaat yaitu Akta PKR ini dapat digunakan sebagai alat bukti autentik di Pengadilan apabila suatu saat terjadi sengketa yang menyangkut keputusan yang telah diambil pada saat dilakukannya RUPS tersebut. Manfaat ketiga yaitu dengan dibuatnya Akta PKR ini maka dapat memberikan kepastian hukum dikarenakan Akta PKR ini ialah akta yang bersifat akta autentik sehingga Akta PKR ini dapat digunakan sebagai alat bukti yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna. Selain itu dengan dibuatnya Akta PKR ini dapat menjadi jaminan bagi pihak yang terlibat di dalamnya bahwa keputusan rapat tersebut telah memiliki keabsahan secara formil.⁸⁷ Manfaat Akta PKR sebagai alat bukti ini sesuai dengan isi Pasal 1870 KUHPerdara yang menyatakan bahwa akta Notaris dapat digunakan sebagai alat bukti dengan kekuatan pembuktian yang kuat dan sempurna.⁸⁸

Proses pembuatan Akta PKR ini didahului dengan adanya pelaksanaan RUPS terlebih dahulu. Keputusan-keputusan dan segala hal hasil dari rapat tersebut kemudian dituangkan ke dalam risalah rapat yang telah ditandatangani oleh ketua rapat dan paling sedikit satu orang pemegang saham. Risalah rapat yang telah dibuat tersebut kemudian dibawa oleh pihak yang telah diberikan kuasa oleh RUPS kepada Notaris untuk dibuatkan Akta PKR. Pihak yang berwenang untuk menghadap kepada Notaris ini pada umumnya ialah Direktur perseroan yang menjadi pemimpin rapat dan juga telah diberikan kuasa oleh RUPS Setelah pihak yang berwenang menghadap Notaris maka dibuatlah Akta PKR tersebut berdasarkan dari isi risalah rapat tersebut. Apabila Akta PKR tersebut telah selesai dibuat dan dibacakan oleh Notaris maka selanjutnya ialah penandatanganan Akta.⁸⁹

⁸⁷Aulia Ineke Fitri dan Siti Mahmudah, *Peran Notaris dalam Pembuatan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Perseroan Terbatas di Kota Semarang*, Al-Manhaj : Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam, Vol.5 No.2, 2023, Hlm. 1400.

⁸⁸Pasal 1870 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

⁸⁹Melissa Lin dan Fitra Arsil, *Keabsahan Akta Pernyataan Keputusan Rapat, Risalah Rapat dan Akta*

Sebelum membuat Akta PKR ini seorang Notaris harus berhati-hati sehingga harus memeriksa beberapa hal terlebih dahulu sebelum membuat akta tersebut, yaitu sebagai berikut:

- a. Memeriksa Anggaran Dasar yang pertama beserta perubahan-perubahan selanjutnya;
- b. Memeriksa apakah ada terjadi kekosongan mata rantai perubahan Anggaran Dasar;
- c. Apabila pembuatan Berita Acara RUPS/RUPSLB dibuat sendiri oleh para pemegang saham maka perlu diperiksa apakah ada pemalsuan tanda tangan atau tidak;
- d. Memeriksa apakah syarat kuorum sudah terpenuhi atau belum;
- e. Memeriksa apakah benar-benar sudah melakukan pemanggilan apabila ada pemegang saham yang tidak hadir; dan
- f. Memeriksa kewenangan dari para Direksi dan Komisaris apakah masih berwenang untuk melakukan tindakan hukum atau tidak.⁹⁰

Pada pembuatan akta PKR ini tanggung jawab dari Notaris lebih ringan dari pada pembuatan Berita Acara RUPS dikarenakan akta ini berbentuk *partij acte*.⁹¹ Hal ini dikarenakan dalam pembuatan Akta PKR ini Notaris hanya bertanggung jawab pada kebenaran formil dari pembuatan akta tersebut. Kebenaran formil ini hanya berkaitan dengan tanggung jawab Notaris untuk memastikan apakah akta tersebut telah ditandatangani dengan

Pernyataan Keputusan Sirkuler Dikaitkan dengan Wilayah Jabatan Notaris, Maleo Law Journal, Vol.6 No.1, 2022, Hlm. 88.

⁹⁰Mulyoto, *Kriminalisasi Notaris dalam Pembuatan Akta Perseroan Terbatas (PT)*, Penerbit Cakrawala, Yogyakarta, 2016, Hlm.42-43.

⁹¹Mulyoto, *Malpraktek Notaris dalam Pembuatan Akta: CV, PT, dan Yayasan*, Penerbit Cakrawala, Yogyakarta, 2021, Hlm.40.

sempurna, apakah tanggal dan waktu telah sesuai. Serta apakah prosedur dari pembuatan akta tersebut telah sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku. Notaris dalam hal ini tidak bertanggung jawab pada isi risalah rapat yang dituangkan ke dalam Akta PKR tersebut. Sehingga apabila dikemudian hari terdapat sengketa menyangkut isi Akta PKR tersebut maka Notaris tidak dapat diminta pertanggungjawaban selagi syarat formil dan materil dari Akta tersebut telah terpenuhi.

C. Tugas dan Tanggungjawab Organ Perseroan Terbatas

Pasal 1 angka 2 UUPT menyebutkan bahwa suatu PT memiliki tiga organ yang memiliki tugas dan tanggung jawabnya masing-masing yaitu Rapat Umum Pemegang Saham atau RUPS, Direksi dan Dewan Komisaris. RUPS sebagai organ di PT memiliki tugas dan tanggung jawabnya tersendiri yang tidak dimiliki oleh Direksi dan Dewan Komisaris yang mana tugas dan tanggung jawab ini diatur dalam Undang-Undang yaitu UUPT dan/atau anggaran dasar dari PT tersebut.⁹² Dengan adanya RUPS ini dapat menjadi wadah bagi para pemegang saham untuk membahas dan memutuskan segala hal yang berhubungan dengan jalannya PT. Dalam RUPS ini para pemegang saham dapat memutuskan hal-hal seperti perubahan pada Direksi dan/atau Dewan Komisaris, pembagian dividen, perubahan pada anggaran dasar, serta mengenai pembubaran PT.⁹³

RUPS sebagai salah satu organ PT memiliki tugas salah satunya yaitu untuk mengesahkan perbuatan dari PT tersebut yang dilakukan oleh para pendiri PT sebelum PT memiliki status sebagai badan hukum.⁹⁴ Tugas RUPS ini diatur dalam Pasal 14 UUPT yang juga mengatur bahwa perbuatan tersebut hanya boleh dilakukan oleh anggota Direksi secara

⁹²Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

⁹³Anak Agung Ngurah Bagus Wiradhanta Adipratama, *Pengaturan Rapat Umum Pemegang Saham Dalam Anggaran Dasar Perseroan Terbatas*, Jurnal hukum Sasana, Vol.8 No.2, 2022, Hlm. 305.

⁹⁴Rudhi Prasetya, *Perseroan Terbatas: Teori dan Praktik*, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, 2011, Hlm.42

bersama-sama seluruh pendiri PT dan diikuti oleh seluruh anggota Dewan Komisaris. Atas perbuatan tersebut maka keseluruhannya akan mendapatkan tanggung jawab secara renteng atau bersama-sama atas perbuatan yang dilakukan.⁹⁵ UUPT juga mengatur tugas dan tanggung jawab lainnya dari RUPS yaitu yang berhubungan dengan tugas dari Direksi. Pasal 63 UUPT menyatakan bahwa Direksi memiliki tugas salah satunya yaitu untuk menyusun rencana kerja tahunan sebelumnya mulainya tahun buku yang baru dan selanjutnya dalam Pasal 64 diatur bahwa dari disusunnya rencana kerja tahunan tersebut harus disampaikan baik kepada RUPS atau kepada Dewan Komisaris.⁹⁶

RUPS dalam sebuah forum memiliki hak untuk mendapatkan keterangan yang bersangkutan dengan PT dari Direksi dan/atau Dewan Komisaris selama masih dalam ruang lingkup mata acara rapat.⁹⁷ RUPS juga dapat menjadi tempat bagi Direksi untuk bertanggung jawab yaitu seperti memberikan laporan tahunan yang dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku berakhir. Dalam laporan tahunan yang diserahkan kepada RUPS tersebut memuat beberapa hal seperti laporan keuangan, laporan kegiatan PT, laporan pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan, dan rincian masalah yang dihadapi oleh PT. Laporan tersebut setelah ditandatangani oleh Direksi dan Dewan Komisaris diserahkan kepada pemegang saham untuk diperiksa sejak dilakukannya pemanggilan untuk melakukan RUPS.⁹⁸ RUPS dalam menjalankan tugasnya dapat menolak untuk mengesahkan laporan keuangan apabila dari Direksi tidak menyerahkan laporan keuangan tersebut kepada akuntan publik untuk diaudit apabila terjadi beberapa hal seperti yang diatur dalam UUPT.⁹⁹

⁹⁵Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

⁹⁶Pasal 63 dan 64 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

⁹⁷Pasal 75 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

⁹⁸Pasal 66 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

⁹⁹Pasal 68 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Penyelenggaraan RUPS menurut UUPT diselenggarakan sesuai dengan kedudukan PT tersebut berdiri atau tempat PT tersebut menjalankan usaha sesuai seperti yang diatur dalam anggaran dasar atau RUPS dapat diadakan secara *online* seperti melalui Zoom Meeting.¹⁰⁰ Terdapat dua jenis penyelenggaraan RUPS yaitu RUPS tahunan yang diselenggarakan 6 (enam) bulan setelah tahun buku berakhir dan RUPS lainnya yang dapat diselenggarakan kapan pun dibutuhkan.¹⁰¹ Sebelum RUPS dilaksanakan maka Direksi harus melakukan pemanggilan atau memberikan undangan terlebih dahulu kepada para pemegang saham yang dilakukan paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum RUPS diadakan. Pemanggilan ini juga dapat dilakukan oleh Dewan Komisaris atau pemegang saham lainnya menurut ketentuan dari Ketua Pengadilan Negeri.¹⁰²

Direksi dalam kedudukannya sebagai salah satu organ PT memiliki tugas dan tanggung jawab untuk menjalankan tugas pengurusan terhadap PT dan juga mewakili PT untuk melakukan suatu perbuatan baik itu di luar atau di dalam pengadilan.¹⁰³ Terdapat dua doktrin yang bersangkutan dengan hubungan antara Direksi ini dengan PT yang memiliki pengaruh cukup besar yaitu *trustee doctrine* dan *agency doctrine*. Dalam *trustee doctrine* ini Direksi akan bertindak sebagai pengelola kekayaan dari pemegang saham dan sebagai *trustee* Direksi juga akan bertanggung jawab apabila terdapat kerugian yang dialami oleh PT. Adapun dalam *agency doctrine* ini juga memiliki konsep yang sama yaitu Direksi sebagai perwakilan akan tetapi dalam *agency doctrine* ini berfokus pada Direksi yang memiliki tugas untuk mengurus PT dan hubungan antara PT dengan pemegang saham terikat oleh kontrak.¹⁰⁴

¹⁰⁰Pasal 76 dan Pasal 77 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

¹⁰¹Pasal 78 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

¹⁰²Pasal 81 dan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

¹⁰³Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

¹⁰⁴Freddy Harris Teddy Anggoro, *Hukum Perseroan Terbatas : Kewajiban Pemberitahuan oleh*

Tanggung jawab yang dimiliki oleh Direksi dalam menjalankan jabatannya bersumber dari undang-undang itu sendiri yaitu UUPT. Hal ini merujuk pada Pasal 1 angka 2 dan angka 5 UUPT yang menyatakan bahwa Direksi adalah salah satu organ PT yang berwenang untuk mengurus PT. Sehingga dari adanya aturan tersebut maka muncullah tanggung jawab dari Direksi yang kemudian diwujudkan dalam kepengurusan PT berdasarkan prinsip *fiduciary duty* atau kepercayaan tanggung jawab. Tanggung jawab berdasarkan *fiduciary duty* ini memiliki arti bahwa antara anggota Direksi dengan PT akan memiliki hubungan fidusia.¹⁰⁵ Maka dengan adanya tanggung jawab berdasarkan kepercayaan ini maka anggota Direksi harus menjalankan tugasnya dengan itikad baik. Apabila terjadi penyalahgunaan terhadap kedudukannya sebagai anggota Direksi dan PT mengalami kerugian maka anggota Direksi harus bertanggungjawab atas tindakan tersebut.¹⁰⁶

Dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya Direksi wajib untuk menjalankannya dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab berdasarkan prinsip *fiduciary duty*. Tanggung jawab ini bagi anggota Direksi dilaksanakan secara pribadi atas kerugian PT dan apabila anggota Direksi terdapat 2 (dua) atau lebih maka tanggung jawab tersebut dilaksanakan secara bersama-sama. Akan tetapi terdapat beberapa hal yang menjadi pengecualian dalam tanggung jawab Direksi yaitu seperti kesalahan yang terjadi bukan dilakukan oleh anggota Direksi, telah melakukan tugasnya untuk mengurus PT dengan penuh tanggung jawab dan itikad baik, tidak adanya benturan kepentingan, dan anggota Direksi tersebut sudah melakukan pencegahan untuk mencegah kerugian tersebut atau tindakan untuk menghindari berlanjutnya kerugian.¹⁰⁷

Direksi, Penerbit Ghalia Indonesia, Bogor, 2010, Hlm. 38.

¹⁰⁵Cornelius Simanjuntak dan Natalie Mulia, *Organ Perseroan Terbatas*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, Hlm. 39.

¹⁰⁶Ridwan Khairandy, *Hukum Perseroan Terbatas*, FH UII Press, Yogyakarta, 2014, Hlm. 285.

¹⁰⁷Pasal 97 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Terhadap Direksi terdapat beberapa tugas yang wajib untuk dilaksanakan yang diatur dalam Pasal 100 UUPT yaitu membuat daftar para pemegang saham, daftar khusus, risalah RUPS serta risalah rapat Direksi, membuat laporan tahunan, dan memelihara seluruh daftar, risalah, dan dokumen keuangan PT.¹⁰⁸ Adanya daftar khusus ini dapat membantu untuk mendeteksi apakah terdapat benturan kepentingan antara anggota Direksi dengan PT. Apabila berdasarkan penemuan tersebut terdapat benturan kepentingan maka anggota Direksi tersebut tidak dapat ditugaskan untuk mewakili PT sehingga anggota Direksi lainnya dapat menjalankan tugas perwakilan ini. Apabila tidak ada anggota Direksi lainnya maka Dewan Komisaris dapat menjalankan tugas perwakilan tersebut atau apabila seluruh Dewan Komisaris dan anggota Direksi memiliki benturan kepentingan maka menurut penunjukan pada saat RUPS dapat ditunjuk pihak ketiga.¹⁰⁹

Organ lainnya yang dimiliki oleh PT ialah Dewan Komisaris. Pasal 1 angka 6 UUPT menyebutkan bahwa Dewan Komisaris adalah salah satu organ PT yang memiliki tugas untuk melakukan pengawasan baik secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberikan nasihat kepada Direksi.¹¹⁰ Lebih rinci dalam Pasal 108 ayat (1) dijelaskan bahwa pengawasan ini mencakup mengenai kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan, dan pengawasan mengenai PT ataupun usaha perseroan.¹¹¹ Sebagai salah satu organ PT Dewan Komisaris memiliki beberapa wewenang yaitu seperti mendapatkan laporan dari Direksi, memeriksa dokumen PT, bahkan juga memiliki wewenang untuk memberhentikan sementara Direksi dan melakukan pengurusan terhadap PT apabila tidak

¹⁰⁸Pasal 100 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

¹⁰⁹Hasbullah F. Sjawie, *Direksi Perseroan Terbatas serta Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Penerbit PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2013, Hlm 121.

¹¹⁰Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

¹¹¹Pasal 108 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

ada Direksi yang dapat menjalankan tugas tersebut.¹¹² Tugas lainnya yang dimiliki Dewan Komisaris selain melakukan pengawasan ialah memberikan nasihat kepada Direksi. Nasihat tersebut merupakan nasihat yang berkaitan dengan kepentingan PT seperti hal-hal yang berkaitan dengan jual beli saham, modal PT, rencana kerja PT, dan nasihat yang bertujuan untuk mencegah timbulnya kerugian yang akan dialami PT atau untuk mencegah berlanjutan kerugian tersebut.¹¹³

Wewenang lainnya yang diberikan kepada Dewan Komisaris oleh UPPT disebutkan juga dalam Pasal 117 ayat (1). Kewenangan itu dapat ditetapkan dalam anggaran dasar yang mana kewenangan untuk memberikan persetujuan atau bantuan kepada Direksi dalam hal untuk melakukan perbuatan hukum tertentu.¹¹⁴ Menurut Ridwan Khairandy dalam bukunya persetujuan tersebut berupa persetujuan tertulis. Adapun bantuan yang dimaksud bukanlah bantuan kepada Direksi untuk mengurus PT akan tetapi berupa bantuan dalam bentuk mendampingi Direksi pada saat melakukan perbuatan hukum tertentu.¹¹⁵ Akan tetapi selanjutnya pada ayat (2) menyatakan bahwa apabila Dewan Komisaris tidak memberikan persetujuan terhadap perbuatan hukum tersebut maka berdasarkan anggaran dasar Direksi tetap dapat melakukan perbuatan hukum yang telah mengikat PT selagi dilaksanakan dengan itikad baik.¹¹⁶

Dewan Komisaris selain memiliki tugas dan wewenang sebagai pengawas dan pemberi nasihat kepada Direksi juga memiliki kewajiban yang diatur dalam Pasal 116 UUPT. Kewajiban tersebut ialah apabila Dewan Komisaris mengadakan rapat Dewan

¹¹²Frans Satria Wicaksono, *Tanggung Jawab Pemegang Saham, Direksi, dan Komisaris Perseroan Terbatas (PT)*, Visimedia, Jakarta, 2009, Hlm. 136.

¹¹³Cornelius Simanjuntak dan Natalie Mulia, *Organ Perseroan Terbatas*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, Hlm. 78-80

¹¹⁴Pasal 117 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

¹¹⁵Ridwan Khairandy, *Hukum Perseroan Terbatas*, FH UII Press, Yogyakarta, 2014, Hlm. 327.

¹¹⁶Pasal 117 ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Komisaris maka wajib untuk dibuat risalah rapatnya dan salinannya wajib untuk disimpan, apabila Dewan Komisaris memiliki saham pada PT dan/atau keluarganya juga memiliki saham maka wajib untuk melaporkan hal tersebut kepada PT baik kepemilikan itu pada PT tempatnya menjabat atau PT lainnya. Kewajiban lainnya adalah Dewan Komisaris wajib untuk memberikan laporan kepada RUPS yang berkaitan dengan tugas pengawasan yang telah dilakukan selama tahun buku yang baru lampau.¹¹⁷

D. Pembubaran Perseroan Terbatas

Pembubaran dari suatu PT ialah suatu proses yang dapat terjadi dikarenakan suatu PT berhenti dalam menjalankan kegiatannya dan juga kehilangan statusnya sebagai badan hukum. Pembubaran mengenai PT ini diatur dalam UUPT yang diatur dalam beberapa pasal yaitu dari Pasal 142 hingga Pasal 152. Pada beberapa pasal tersebut selain mengatur mengenai pembubaran PT juga mengatur mengenai proses likuidasi serta proses berhentinya status badan hukum. Pembubaran dari suatu PT dapat terjadi dikarenakan beberapa hal yaitu adanya keputusan dari RUPS, berakhirnya jangka waktu berdirinya seperti yang telah ditetapkan dalam anggaran dasar, berdasarkan penetapan pengadilan, pembubaran juga dapat terjadi saat dicabutnya kepailitan berdasarkan putusan pengadilan niaga yang mana pada saat harta pailit dari PT tidak cukup untuk membayar kepailitan dikarenakan harta yang dimiliki PT tersebut berada dalam insolvensi atau suatu PT juga dapat bubar karena adanya pencabutan izin usaha.¹¹⁸ Apabila ada terjadinya pembubaran PT maka juga wajib dilakukan likuidasi yang dapat dilakukan baik oleh likuidator ataupun oleh kurator serta apabila sudah terjadi pembubaran maka PT sudah tidak melakukan perbuatan hukum kecuali perbuatan

¹¹⁷Pasal 116 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

¹¹⁸Pasal 142 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

yang bersangkutan untuk menyelesaikan segala urusan PT dengan tujuan untuk likuidasi.¹¹⁹

Pembubaran PT melalui RUPS dapat dilakukan berdasarkan usulan dari Direksi atau Dewan Komisaris ataupun dari pemegang saham apabila memang dirasa PT tersebut sudah tidak bisa menjalankan kegiatannya seperti seharusnya.¹²⁰ Pembubaran PT melalui RUPS memberikan hak yang sama kepada Direksi dan Dewan Komisaris untuk mengusulkan melakukan pembubaran terhadap PT apabila PT tersebut dianggap tidak dapat berjalan seperti seharusnya. Pembubaran PT melalui RUPS ini harus memenuhi persyaratan yang telah diatur dalam UUPT untuk melaksanakan RUPS seperti yang telah diatur dalam Pasal 87 ayat (1) UUPT yang mana keputusan yang akan diambil pada saat RUPS harus dilakukan berdasarkan musyawarah dan mufakat.¹²¹ Apabila melihat dari persyaratan yang telah diatur dalam UUPT mengenai pelaksanaan RUPS maka untuk mengambil kesepakatan mengenai pembubaran melalui RUPS maka diperlukan persetujuan dari mayoritas pemegang saham yang mana menurut UUPT jumlah tersebut adalah $\frac{3}{4}$ (tiga perempat) dari jumlah seluruh saham yang memiliki hak suara hadir ataupun yang diwakili. Apabila sudah mencapai jumlah tersebut maka dapat diputuskan bahwa telah sah untuk melakukan pembubaran terhadap PT tersebut.¹²²

Pembubaran PT juga dapat ditetapkan oleh putusan dari pengadilan negeri apabila adanya permohonan dari pihak kejaksaan dengan alasan bahwa PT tersebut melanggar kepentingan umum atau PT tersebut melakukan perbuatan yang melanggar hukum. Selain itu pembubaran juga dapat terjadi apabila adanya permohonan dari pihak yang berkepentingan dengan alasan bahwa akta pendirian yang dimiliki oleh PT tersebut mengalami cacat hukum

¹¹⁹Pasal 142 ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

¹²⁰Pasal 144 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

¹²¹Pasal 87 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

¹²²Sentosa Sembiring, *Hukum Perusahaan tentang Perseroan Terbatas*, CV Nuansa Aulia, Bandung, 2006, Hlm.175.

serta alasan lainnya dari pembubaran PT yang ditetapkan oleh Pengadilan Negeri juga dapat berasal dari adanya permohonan oleh pemegang saham, Direksi atau Dewan Komisaris dengan alasan bahwa PT tersebut sudah tidak dapat dijalankan.¹²³ Pada Pasal 146 ayat (1) UUPT menyebutkan terdapat beberapa alasan mengapa PT dibubarkan berdasarkan dari permohonan pemegang saham dikarenakan PT tersebut tidak dapat lagi dilanjutkan yaitu pertama dikarenakan PT tersebut sudah tidak beroperasi lagi atau tidak melakukan kegiatan usaha secara aktif selama tiga tahun atau lebih dengan melampirkan surat pemberitahuan yang disampaikan kepada instansi perpajakan sebagai bukti. Kedua, apabila dalam hal ini sebagian besar pemegang saham sudah tidak diketahui alamatnya walaupun telah dilakukan pemanggilan melalui media surat kabar. Ketiga, apabila tidak dapat mengambil perimbangan pemilikan saham dalam PT sehingga saat melakukan RUPS tidak dapat melakukan pengambilan keputusan yang sah. Alasan keempat ialah apabila harta kekayaan yang dimiliki PT telah berkurang sehingga dengan harta kekayaan yang tersisa tidak dimungkinkan untuk menjalankan PT.¹²⁴

Akibat hukum dari dilakukannya pembubaran PT dapat berakibat beberapa hal, pertama yaitu dengan dibubarkannya suatu PT maka status badan hukum dari PT tersebut tidak langsung berakhir, sehingga PT masih dapat melakukan segala kegiatan yang berhubungan dengan pembubaran dan likuidasi hingga seluruh proses tersebut selesai.¹²⁵ Kedua, dengan adanya pembubaran maka diwajibkannya melakukan likuidasi yang dilakukan dengan cara menyelesaikan segala urusan mengenai utang piutang, melakukan pencatatan mengenai harta kekayaan PT, menjual aset, serta membagikan harta kekayaan PT

¹²³Pasal 146 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

¹²⁴Op Cit, Hlm.180.

¹²⁵Dedi Sugiyanto dan Miftah Ulumudin Tsani, *Pembubaran Perseroan Terbatas Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas : Kajian Krisi Berbasis Pendekatan Kasus di Indonesia*, Jurnal Penegakan Hukum Indonesia, Vol.6 No.2, 2025, Hlm.25.

kepada para pemegang saham sesuai dengan haknya apabila masih ada sisa dari harta kekayaan.¹²⁶ Tata cara pendistribusian harta kekayaan milik PT kepada kreditor didasarkan pada Pasal 1131 dan Pasal 1132 KUH Perdata. Pada pasal 1131 menyebutkan bahwa seluruh harta benda seseorang baik yang sudah ada ataupun yang akan datang baik itu benda bergerak atau benda tidak bergerak dapat digunakan sebagai jaminan bagi perikatan yang dilakukannya. Kemudian pada Pasal 1132 mengatur bahwa untuk melaksanakan Pasal 1131 maka seluruh harta kekayaan itu dijual melalui mekanisme lelang atas dasar putusan hakim dan hasil yang didapatkan dibagikan kepada kreditor.¹²⁷

Kreditor dapat mengajukan keberatan kepada likuidator dalam jangka waktu paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak tanggal pengumuman mengenai rencana pembagian harta kekayaan hasil likuidasi apabila terdapat keberatan terhadap rencana pembagian tersebut.¹²⁸ Akan tetapi apabila likuidator menolak keberatan yang diajukan oleh kreditor tersebut maka selanjutnya kreditor dapat mengajukan gugatan ke pengadilan negeri paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak tanggal penolakan tersebut.¹²⁹ Apabila kreditor selama jangka waktu dua tahun sejak dilakukannya pembubaran belum mengajukan tagihannya maka selanjutnya kreditor tersebut dapat mengajukan tagihannya melalui Pengadilan Negeri dan tagihan yang diajukan tersebut dapat dilaksanakan apabila terdapat sisa harta kekayaan hasil likuidasi yang dibagikan kepada para pemegang saham. Apabila sisa harta kekayaan tersebut telah dibagikan seluruhnya kepada para pemegang saham maka Pengadilan Negeri dapat memerintahkan kepada likuidator untuk menarik kembali harta kekayaan tersebut dan para pemegang saham wajib untuk mengembalikan harta kekayaan tersebut sesuai dengan jumlah

¹²⁶Ridwan Khairandy, *Hukum Perseroan Terbatas*, FH UII Press, Yogyakarta, 2014, Hlm.603.

¹²⁷Ibid, Hlm.604.

¹²⁸Pasal 149 ayat (3) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

¹²⁹Pasal 149 ayat (4) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

yang telah diterima.¹³⁰

Direksi dapat bertindak sebagai likuidator apabila pembubaran PT tersebut terjadi dikarenakan adanya keputusan dari RUPS, jangka waktu berdiri yang ditetapkan oleh anggaran dasar telah berakhir atau dikarenakan dicabutnya kepailitan oleh putusan pengadilan niaga dan pada saat RUPS tidak ditunjuk likuidator.¹³¹ Pada saat Direksi ditunjuk sebagai likuidator maka Direksi tersebut memiliki tugas untuk menyelesaikan urusan harta kekayaan PT seperti melakukan pencatatan harta kekayaan, penjualan aset, melakukan pembayaran utang kepada kreditor, serta melakukan pembagian sisa harta kekayaan kepada para pemegang saham apabila masih terdapat harta kekayaan setelah segala utang dibayarkan. Tugas lainnya yang dijalankan oleh Direksi sebagai likuidator adalah untuk mengumumkan telah terjadinya pembubaran dan mengumumkan mengenai rencana likuidasi kepada publik baik itu melalui media surat kabar atau elektronik dan juga melalui Berita Negara. Setelah dilakukannya pembubaran maka likuidator juga wajib dalam jangka waktu 30 hari untuk memberitahukan kepada para kreditor mengenai pembubaran PT dan pemberitahuan kepada Menteri agar dicatatkan dalam daftar PT bahwa PT tersebut sedang dalam proses likuidasi.¹³²

Notaris memiliki peran tersendiri dalam bubarnya suatu PT yang berhubungan dengan pembuatan akta-akta pembubaran tersebut yang nantinya akan diperlukan sebagai alat bukti dalam proses pembubaran dan likuidasi dari PT tersebut yang mana hal ini juga berhubungan dengan wewenang Notaris untuk membuat akta autentik.¹³³ Peran pertama yang dilakukan Notaris dalam hal pembubaran PT ialah membuat Berita Acara RUPS yang di

¹³⁰Rudhi Prasetya, *Perseroan Terbatas : Teori dan Praktik*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, Hlm.171.

¹³¹Pasal 142 ayat (3) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

¹³²Pasal 147 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

¹³³Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

dalamnya berisikan agenda dan keputusan untuk melakukan pembubaran. Dalam Berita Acara tersebut juga akan memuat mengenai penunjukan likuidator baik itu dari pihak ketiga ataupun Direksi dari PT tersebut. Peran yang dijalankan Notaris ini juga berhubungan dengan perannya dalam PT yaitu membuat risalah rapat dan akta PKR.¹³⁴ Dengan adanya peran Notaris dalam pembubaran PT ini maka akta-akta yang dibuat tersebut selain dapat digunakan sebagai alat bukti yang autentik juga dapat digunakan sebagai bentuk kepastian hukum. Sehingga dapat mencegah terjadinya sengketa di kemudian hari yang berkaitan dengan pembubaran dan likuidasi.¹³⁵

E. Jabatan Notaris dalam Pandangan Hukum Islam

Notaris sebagai pejabat umum menurut Pasal 1 angka 1 UUJNP memiliki wewenang untuk membuat akta autentik, yang mana akta autentik ini dapat digunakan sebagai alat bukti di pengadilan. Pada Pasal 1866 KUHPerdara menyatakan bahwa salah satu jenis alat bukti ialah alat bukti surat yang dapat juga disebut sebagai akta autentik. Pada Pasal 1870 KUHPerdara akta autentik tersebut dapat menjadi alat bukti yang sempurna yang mana “sempurna” ini dimaksudkan dengan akta tersebut sudah cukup menjadi alat bukti dan tidak perlu dibuktikan lagi.¹³⁶ Akta yang dibuat oleh Notaris dapat mencakup banyak hal yaitu seperti akta jual beli, akta utang piutang, akta pendirian Perseroan Terbatas, akta pendirian yayasan, dan akta-akta lainnya. Akan tetapi jabatan Notaris dalam pandangan hukum Islam tidak disebutkan dan diatur secara langsung baik itu di dalam Al-Qur’an ataupun Hadis.

Walaupun jabatan Notaris ini tidak diatur dan disebutkan secara langsung di Al-

¹³⁴Muhammad Iqbal Fauzan, *Keabsahan Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham yang Dibuat oleh Notaris dalam Kaitannya dengan Pewarisan Saham Perseroan Terbatas*, Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan Fakultas Hukum Unpad, Vol.3 No.2, 2020, Hlm. 308.

¹³⁵Dedy Pramono, *Kekuatan Pembuktian Akta Yang Dibuat Oleh Notaris Selaku Pejabat Umum Menurut Hukum Acara Perdata Di Indonesia*, Lex Journalica Volume, Vol.12 No.3, 2015, Hlm.249.

¹³⁶I Ketut Tjukup, dkk, *Akta Notaris (Akta Otentik) Sebagai Alat Bukti Dalam Peristiwa Hukum Perdata*, Jurnal Ilmiah Prodi Magister Kenotariatan : Acta Comitatus, Vol.2, 2016, Hlm. 185.

Qur'an dan Hadis akan tetapi konsep dari jabatan Notaris yang membuat akta sebagai alat bukti disebutkan dalam QS. Al-Baqarah ayat 282. Dalam QS. Al-Baqarah ayat 282 menjelaskan bahwa apabila setiap orang yang beriman akan melakukan utang piutang yang tidak tunai maka hendaknya dilakukan pencatatan terhadap utang piutang tersebut. Dengan dilakukannya pencatatan maka dapat menghindari terjadinya perselisihan antara para pihak.¹³⁷ Menurut Quraish Shihab dalam buku Tafsir Al-Mishbah ayat ini mengandung perintah bahwa adanya anjuran selain untuk mencatatkan utang piutang yang dilakukan tapi juga adanya anjuran untuk mempersaksikannya kepada pihak ketiga yang mana pihak ketiga dalam hal ini adalah Notaris.¹³⁸ Selanjutnya Quraish Shihab menyatakan bahwa redaksi dari ayat ini terdapat dua pokok utama, yaitu pertama adalah adanya perintah pada saat melakukan transaksi utang piutang hendaknya waktu pelunasan utang sudah ditentukan dan dari pihak yang berutang sudah mengetahui bagaimana untuk mendapatkan uang untuk membayarkan utangnya tersebut. Kedua, ayat ini juga menegaskan bahwa pada saat mencatatkan utang piutang tersebut hendaknya dilakukan secara adil dan tidak menyalahi ketentuan Allah SWT dan aturan perundang-undangan.¹³⁹

Allah SWT dalam QS. Al-Baqarah ayat 282 ini memerintahkan bahwa pencatatan hutang piutang tersebut lebih baik dilakukan oleh pihak yang berutang. Pihak yang berhutang diharapkan dapat menjadi pihak yang mencatatkan utang piutang tersebut dikarenakan dianggap sebagai pihak yang posisinya lemah dan apabila yang mencatatkan utang piutang tersebut adalah pihak yang berpiutang maka ditakutkan adanya ingkar janji dari pihak yang

¹³⁷Natasya Nuzulia Rahma, *Keabsahan Akta Otentik Notaris Bersama Ketentuannya Dalam Al-Qur'an Surah Al-Baqarah Ayat 282*, Nihaiyyat : Journal of Islamic Interdisciplinary Studies, Vol.2 No.3, 2023, Hlm. 256.

¹³⁸Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah Jilid 1 : Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, Lentera Hati, Tangerang Selatan, 2000, Hlm. 602.

¹³⁹Ibid, Hlm. 603-604.

berutang.¹⁴⁰ Apabila dalam hal ini ternyata pihak yang berutang dalam posisi yang tidak dimungkinkan untuk mencatatkan utang piutang tersebut seperti kondisi sedang sakit atau umur yang sudah sangat tua maka pihak yang berhutang dapat menunjuk wali bagi dirinya untuk mencatatkan utang tersebut atau dalam hal ini pihak yang berhutang dapat memberikan kuasa kepada orang lain.¹⁴¹ Hal selanjutnya yang tercantum dalam QS. Al-Baqarah ayat 282 ini selain pentingnya mencatatkan utang piutang juga adalah penting kehadiran saksi.

Ayat ini menyebutkan adanya kehadiran dua orang saksi laki-laki yang mana dalam hal ini diharapkan saksi yang hadir ialah orang yang benar-benar sudah dikenal dan diketahui dapat bertindak jujur. Dua orang saksi laki-laki dalam ayat ini juga ditujukan pada laki-laki muslim. Maka berbeda halnya dengan saksi dalam hukum positif Indonesia salah satunya seperti yang diatur dalam UJNP. Dalam Pasal 40 UJNP hanya menyebutkan bahwa dalam akta autentik harus dihadiri paling sedikit dua orang saksi, paling rendah berumur 18 (delapan) tahun, memiliki kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum, dapat membubuhkan tanda tangan dan paraf, mengerti bahasa yang digunakan dalam akta dan tidak adanya hubungan perkawinan atau hubungan keluarga dengan Notaris dan para pihak.¹⁴² Sehingga dalam hal ini apabila dalam hukum Positif saksi yang hadir dan tercantum dalam akta autentik dapat berupa dua orang laki-laki atau dua orang perempuan ataupun dapat juga satu orang laki-laki dan satu orang perempuan.

Apabila dilihat dari perintah Allah SWT dalam QS. Al-Baqarah ayat 282 mengenai pencatatan utang piutang dan adanya kehadiran saksi pada proses tersebut maka dapat dikatakan bahwa dalam hukum Islam telah hadir konsep pembuatan akta seperti yang

¹⁴⁰Ibid, Hlm. 605.

¹⁴¹Ibid, Hlm. 606.

¹⁴²Pasal 40 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

dilakukan oleh Notaris dalam membuat akta autentik. Sehingga seperti adanya perintah pencatatan utang piutang dan hadirnya saksi yang bertujuan untuk mencegah terjadinya konflik antara para pihak di kemudian hari maka begitu pula dengan hadirnya jabatan Notaris pada masa sekarang ini. Adanya akta yang dibuat oleh Notaris dapat membantu para pihak mencatatkan transaksi atau perjanjian yang mereka lakukan dan apabila suatu saat sampai terjadi sengketa maka akta tersebut dapat digunakan sebagai bukti di Pengadilan untuk menyelesaikan sengketa tersebut.

Pada perkembangannya pula di Indonesia sendiri Notaris juga membuat akta untuk akad-akad syariah. Akad syariah ialah perjanjian yang mengikat kedua belah pihak yang telah saling bersepakat dalam akad syariah.¹⁴³ Akad-akad syariah yang lazim digunakan di Indonesia terdapat 12 (dua belas) macam dan pada umumnya pembuatan akta dalam akad-akad tersebut juga melibatkan jasa dari Notaris. Akad-akad syariah tersebut ialah akad wadiah yang mana akad ini ialah proses penitipan barang yang dilakukan tanpa adanya pembayaran upah, akad mudharabah akad ini ialah kerjasama yang dilakukan para pihak yang mana pihak satu ialah sebagai pemilik modal dan pihak lainnya adalah pengelola, akad murabahah akad ini merupakan suatu akad jual beli dengan adanya kesepakatan antara para pihak dalam harga perolehan dan keuntungan, akad salam ialah juga merupakan akad jual beli akan tetapi dalam hal ini pembayaran dilakukan di muka dan objek jual beli diserahkan di kemudian hari. Akad-akad lainnya yaitu akad istishna, akad ijarah, akad syirkah, akad hiwalah, akad rahn, akad qardh, akad wakalah, dan akad kafalah.¹⁴⁴

¹⁴³Feby Ayu Amalia, *Hukum Akad Syariah*, Islamitch Familierecht Journal, Vol.3 No.1, 2022, Hlm. 69.

¹⁴⁴Tim Hukumonline, Mengenal 12 Akad dalam Lembaga Keuangan Syariah, <https://www.hukumonline.com/berita/a/akad-syariah-lt65c1ce1d5f080/?page=1> diakses pada 8 Juli 2025, Pukul 19:49 WIB.

BAB III

PEMBAHASAN TENTANG TINDAKAN HUKUM DIREKSI DAN KOMISARIS YANG TELAH BERAKHIR MASA JABATANNYA TERKAIT DENGAN TUGAS NOTARIS DALAM PEMBUATAN AKTA PKR (STUDI PUTUSAN NOMOR 25/PDT.G/2020/PN BJB)

A. Akibat Hukum Terhadap Pengelolaan PT yang Dilakukan oleh Direksi dan Komisaris yang Telah Berakhir Masa Jabatannya

Putusan Nomor 25/Pdt.G/2020/PN Bjb memuat kasus mengenai pengelolaan PT dan penyelenggaraan RUPS yang dilakukan oleh Direksi dan Komisaris yang telah berakhir masa jabatannya. Gugatan tersebut merupakan suatu gugatan ganti rugi dikarenakan adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat yang merugikan Penggugat dan berkaitan dengan jalannya PT tersebut. Pada putusan ini diketahui terdapat empat tergugat yang merupakan Notaris dan para Direksi dan Komisaris. Sengketa yang terdapat pada putusan ini bermula pada 1 Juli 2019 saat Direktur dari PT Kalimantan Soil Engineering (selanjutnya disebut sebagai PT KSE) melakukan pemanggilan untuk melakukan RUPS tahunan akan tetapi tidak memenuhi kuorum sehingga dilakukan pemanggilan lagi pada 17 Juli 2019. Akan tetapi pada 20 Juli 2019 berdasarkan surat dari Tergugat II selaku komisaris utama dari PT KSE menyatakan bahwa Direksi dari PT tersebut telah berakhir masa jabatannya sehingga anggota Direksi menyatakan bahwa pemanggilan kedua terhadap RUPS tahunan tersebut batal demi hukum. Selanjutnya pada 26 Juli 2019 Penggugat selaku Direktur Utama dan juga selaku pemegang saham 40% menawarkan jumlah sahamnya kepada Tergugat II yang merupakan pemegang saham 60% untuk membeli sahamnya. Apabila Tergugat II tidak tertarik untuk membeli saham tersebut maka Penggugat akan menawarkan kepada pihak ketiga, akan

tetapi apabila pihak ketiga juga tidak tertarik maka Penggugat menyarankan untuk dibubarkannya PT KSE.

Pada 1 Agustus 2019 diketahui bahwa Tergugat II melakukan pemanggilan untuk melakukan RUPS dan mengundang Penggugat dengan salah satu agendanya ialah persetujuan untuk melakukan penjualan saham milik Penggugat yang akan dilaksanakan pada 14 Agustus 2019. Sebelum dilakukannya RUPS tersebut pada 5 Agustus 2019 Penggugat memberitahukan kepada Tergugat II mengenai harga saham yang akan dijual akan tetapi pada 9 Agustus 2019 Tergugat II menyatakan tidak tertarik untuk membeli saham tersebut. Berdasarkan surat Nomor 003/RUPS-PS/KSE/VIII/2019 tertanggal 15 Agustus 2019 diketahui bahwa Tergugat II selaku Komisaris Utama dan Tergugat III selaku Komisaris melakukan pemanggilan RUPSLB kepada Penggugat akan tetapi pada 19 Agustus 2019 Penggugat menyatakan bahwa berdasarkan Pasal 14 ayat (3) Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT KSE tertanggal 7 November 2008 Nomor 15 bahwa masa jabatan Tergugat II dan Tergugat III telah berakhir. Maka dengan demikian PT KSE tidak memiliki kepemimpinan untuk melakukan undangan pemanggilan RUPS.

Pada 23 Agustus 2019 akan tetapi diketahui bahwa Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum yaitu tetap melaksanakan RUPSLB walaupun sebelumnya telah diketahui bahwa masa jabatannya telah berakhir pada 19 Agustus 2019 serta RUPSLB tersebut tidak dihadiri Penggugat selaku pemegang saham 40%. Tergugat III juga diketahui bertindak selaku ketua rapat dalam pelaksanaan RUPSLB tersebut. Dalam hal ini Penggugat telah memberitahukan kepada Tergugat II pada 2 September 2019 bahwa risalah RUPSLB tersebut yang merupakan perbuatan melawan hukum untuk tidak dituangkan ke dalam akta Notaris. Akan tetapi Tergugat II tetap memberikan kuasa kepada

Tergugat IV untuk menghadap kepada Notaris untuk dibuatnya Akta Pernyataan Keputusan Rapat. Sehingga dalam hal ini Tergugat IV juga melakukan perbuatan melawan hukum dikarenakan menghadap kepada Notaris disaat dirinya tidak menghadiri RUPSLB tersebut.

Dalam putusan tersebut Majelis Hakim memutuskan untuk menolak seluruh gugatan dari Penggugat dan dalam hal ini menyatakan bahwa apa yang telah dilakukan para tergugat bukanlah suatu perbuatan melawan hukum. Berdasarkan putusan tersebut diketahui bahwa alasan dari Majelis Hakim untuk menolak gugatan dari Penggugat dan menyatakan bahwa perbuatan dari para Tergugat bukanlah perbuatan melawan hukum dikarenakan menurut Majelis Hakim Penggugat tidak dapat membuktikan bahwa para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum. Walaupun dalam keterangan yang telah diberikan oleh Penggugat diketahui bahwa Penggugat sudah menerangkan bahwa Direksi dan Komisaris melakukan perbuatan melawan hukum dikarenakan adanya pelaksanaan RUPS pada saat masa jabatan dari Direksi dan Komisaris telah berakhir sehingga sudah tidak memiliki wewenang untuk melakukan perbuatan hukum atas nama PT.

Pada putusan Nomor 25/Pdt.G/2020/PN Bjb menyatakan bahwa organ-organ PT KSE seperti Direksi dan Komisaris telah berakhir masa jabatannya. Masa jabatan dari Direksi dan Komisaris tidak secara jelas diatur di dalam UUPT. Pada UUPT hanya menyebutkan bahwa jangka waktu dari jabatan Direksi dan Komisaris ini diatur dalam jangka waktu tertentu dan dikemudian hari dapat diangkat kembali.¹⁴⁵ Pada umumnya jangka waktu dari jabatan Direksi dan Komisaris ini berlaku selama 3 (tiga) hingga 5

¹⁴⁵Ni Ketut Aprilyawathi, *Akibat Hukum Pengangkatan Direksi Perseroan Terbatas Untuk Jangka Waktu Yang Tidak Ditentukan Lamanya*, Jurnal Spirit Pro Patria, Vol.5 No.1, 2019, Hlm. 51.

(lima) tahun dan apabila masa jabatan tersebut berakhir maka tidak secara otomatis akan diangkat kembali akan tetapi harus melalui RUPS.¹⁴⁶ Apabila masa jabatan tersebut telah berakhir maka jabatan seperti Direksi tidak lagi memiliki wewenang untuk mewakili PT dan tidak memiliki wewenang untuk bertindak atas nama PT. Begitu pula dengan Komisaris apabila berakhir masa jabatannya maka Komisaris kehilangan kewenangannya dalam hal sebagai pengawas PT dan juga tidak memiliki wewenang untuk bertindak atas nama PT.¹⁴⁷

Jangka waktu jabatan dari Direksi dan Komisaris ini walaupun tidak diatur secara jelas pada UUPT akan tetapi dapat diatur dalam anggaran dasar. Selain itu pada anggaran dasar juga dapat mengatur mengenai tata cara pengangkatan, penggantian, dan pemberhentian anggota Direksi serta pada anggaran dasar juga dapat mengatur mengenai tata cara pencalonan anggota Direksi.¹⁴⁸ Begitu pula halnya pada Komisaris, Pasal 111 UUPT juga menyebutkan bahwa pada anggaran dasar dapat mengatur mengenai tata cara pengangkatan, penggantian, dan pemberhentian anggota Direksi serta tentang pencalonan anggota Dewan Komisaris.¹⁴⁹ Alasan dari diaturnya masa jabatan Direksi dan Komisaris ini yaitu memiliki beberapa tujuan seperti untuk selalu menjaga akuntabilitas dan selalu adanya evaluasi kinerja yang dapat dilakukan oleh RUPS sehingga dapat menilai kelayakan dari Direksi dan Komisaris apakah dapat diangkat kembali atau tidak. Kemudian tujuan selanjutnya adalah untuk mencegah dilakukannya penyalahgunaan wewenang, untuk memberikan kepastian hukum, serta bertujuan untuk selalu terlaksananya prinsip *good corporate governance* atau prinsip yang bertujuan untuk

¹⁴⁶Ibid, Hlm. 52.

¹⁴⁷Eduard Rudy Suharto, *Pertanggungjawaban Direktur Atas Kewenangan Mewakili Perseroan Terbatas Yang Telah Habis Masa Kepengurusannya*, Jurnal Rechtsens, Vol. 8 No.1, 2019, Hlm. 72.

¹⁴⁸Pasal 94 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

¹⁴⁹Pasal 111 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

terciptanya lingkungan perusahaan yang baik serta untuk mencegah kejenuhan yang dapat dialami oleh Direksi dan Komisaris.¹⁵⁰

Masa jabatan dari Direksi dan Komisaris ini dapat dikaitkan dengan teori badan hukum yang ada pada ilmu hukum. Teori badan hukum ini ialah suatu teori yang membahas dan mempelajari mengenai badan hukum sebagai subjek hukum yang meliputi mengenai kedudukannya dan bagaimana cara dari suatu badan hukum untuk menjadi subjek hukum bersama dengan manusia dan membedakan badan hukum dengan anggota atau pendiri dari suatu perseroan.¹⁵¹ Dalam teori badan hukum tersebut juga meliputi beberapa teori lainnya yang menyangkut dengan badan hukum. Teori-teori tersebut adalah teori fiktif yang menyatakan bahwa badan hukum ialah sesuatu yang diciptakan oleh negara, teori kekayaan bertujuan yang menyatakan bahwa dalam badan hukum terdapat suatu kekayaan yang dapat ditujukan untuk suatu tujuan tertentu.¹⁵² Kemudian adanya teori organ yang menyatakan bahwa dalam badan hukum itu organ-organnya bertindak untuk dan atas nama badan hukum, teori kekayaan bersama yang menyatakan bahwa kekayaan yang ada pada badan hukum ialah milik bersama sehingga hak dan kewajiban pun juga dilakukan secara bersama. Terakhir ialah teori kenyataan yuridis yang menyatakan bahwa badan hukum ialah sesuatu yang nyata dalam ilmu hukum.¹⁵³

Pada teori organ badan hukum ini ialah teori yang dikembangkan oleh Otto von

¹⁵⁰Muhammad Raihan Nugraha, Ketentuan Perpanjangan Masa Jabatan Direksi dan Komisaris, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/ketentuan-perpanjangan-masa-jabatan-direksi-dan-komisaris-1t57d767f8c1e27/>, diakses pada 12 Juli pukul 14:10 WIB.

¹⁵¹Fina Puspita Fitriyanti, *Teori Sumber VS Teori Badan Hukum Dan Teori Transformasi Keuangan Dalam Menafsirkan Status Hukum Keuangan Badan Usaha Milik Negara*, Syntax Literate : Jurnal Ilmiah Indonesia, Vol.7 No.8, 2022, Hlm. 10712.

¹⁵²Debby, *Status Hukum Keuangan Perseroan Terbatas (Persero) Berdasarkan Teori Badan Hukum dan Teori Transformasi Keuangan*, Justitia Et Pax : Jurnal Hukum, Vol.37 No.2, 2021, Hlm. 200-201.

¹⁵³Abigail Prasetyo, *Kepemilikan Tunggal Perseroan Terbatas Dalam UU Cipta Kerja Berdasarkan Teori Badan Hukum*, Alethea : Jurnal Ilmu Hukum, Vol.5 No.1, 2021, Hlm. 45.

Gierke. Teori ini menyatakan bahwa badan hukum ialah sesuatu yang nyata seperti keberadaan manusia sehingga badan hukum juga dapat memiliki kehendak dan dapat melakukan tindakan hukum. Akan tetapi dikarenakan badan hukum bukanlah manusia maka untuk dapat melakukan suatu tindakan hukum maka diperlukan organ-organ yang menjadi perantara bagi badan hukum tersebut untuk melakukan tindakan hukum atau mengambil suatu keputusan.¹⁵⁴ Teori ini berfokus pada tiga hal utama yaitu mengenai badan hukum, organ, dan tindakan dari organ. Badan hukum ini seperti yang sudah diuraikan sebelumnya sama seperti manusia yaitu dapat berkehendak dan bertindak akan tetapi tidak dapat dilakukannya sendiri melainkan harus dilakukan oleh organ badan hukum. Kemudian pada bagian organ ini organ dapat diartikan sebagai alat bagi badan hukum untuk melakukan tindakan hukum, organ-organ tersebut pada suatu perseroan terbatas ialah Direksi, Komisaris dan RUPS. Kemudian hal selanjutnya ialah tindakan dari organ yang mana tindakan yang dilakukan oleh organ ini ialah sama dengan tindakan dari badan hukum tersebut sendiri. Hal ini seperti Direksi pada PT yang merupakan perwakilan dari PT untuk melakukan tindakan hukum baik di dalam atau di luar pengadilan.¹⁵⁵

Direksi sebagai perwakilan dari PT dalam menjalankan tindakan hukum juga bertugas untuk mengurus PT demi kepentingan PT dan tindakan tersebut harus sesuai dengan maksud dan tujuan PT tersebut.¹⁵⁶ Selain itu Direksi sebagai salah satu organ PT memiliki kewenangan untuk mengadakan RUPS tahunan. Pelaksanaan dari RUPS ini wajib dengan didahului pemanggilan kepada para pemegang saham untuk memastikan

¹⁵⁴Ibid, Hlm.45.

¹⁵⁵Abigail Prasetyo, *Kedudukan Organ Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Dalam Badan Hukum Perseroan Perorangan*, Jurist-Diction, Vol.6 No.3, 2023, Hlm. 395.

¹⁵⁶Pasal 1 Angka 5 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

kuorum terpenuhi.¹⁵⁷ Selain itu juga Direksi dalam hal berhubungan dengan RUPS dapat menjadi pimpinan dari RUPS tersebut dan pada umumnya akan menjadi pihak yang diberikan kuasa untuk menghadap kepada Notaris dalam hal pembuatan Akta PKR apabila Dewan Komisaris berhalangan untuk hadir.¹⁵⁸ Akan tetapi pada kasus ini dikarenakan masa jabatan dari Direksi telah berakhir maka Direksi kehilangan wewenang untuk melakukan perbuatan-perbuatan hukum tersebut. Organ lainnya dalam PT ialah Komisaris yang memiliki tugas dan wewenang sebagai pengawas PT. Tugas pengawasan yang dilakukan oleh Komisaris ini dalam Pasal 108 UUPM disebutkan yaitu pengawasan dalam hal kebijakan pengurusan PT dan jalannya pengurusan pada umumnya. Tugas lainnya yang dimiliki oleh Komisaris ialah untuk memberikan nasihat kepada Direksi dalam hal kepentingan PT.¹⁵⁹

RUPS dalam pelaksanaannya harus diadakan di tempat kedudukan PT tersebut berada atau di mana PT tersebut melakukan kegiatan usahanya seperti yang diatur atau ditetapkan dalam anggaran dasar.¹⁶⁰ Akan tetapi pelaksanaan RUPS ini juga dapat dilaksanakan melalui video telekonferensi ataupun sarana media elektronik lainnya yang mana memungkinkan para peserta RUPS untuk berinteraksi secara langsung dan dapat berpartisipasi aktif dalam RUPS tersebut.¹⁶¹ Pada UUPM sendiri menyebutkan bahwa Direksi sebagai salah satu organ PT memiliki wewenang untuk melaksanakan RUPS dengan didahului adanya pemanggilan terlebih dahulu.¹⁶² Pelaksanaan RUPS tersebut dapat dilakukan melalui permintaan dari satu orang atau lebih pemegang saham yang mewakili 1/10 atau lebih dari jumlah seluruh saham

¹⁵⁷Pasal 79 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

¹⁵⁸Karisna Mega Pasha, *Pemberian Kuasa Dalam RUPS*, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/pemberian-kuasa-dalam-rapat-umum-pemegang-saham-1t547b5ae30165d/> diakses pada 12 Juli, Pukul 20:05 WIB.

¹⁵⁹Pasal 108 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

¹⁶⁰Pasal 76 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007.

¹⁶¹Pasal 77 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007.

¹⁶²Pasal 79 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007.

dengan hak suara kecuali anggaran dasar menentukan jumlah lainnya atau dewan komisaris juga dapat melakukan permintaan untuk menyelenggarakan RUPS.¹⁶³ Permintaan tersebut dapat diajukan kepada Direksi dengan surat beserta alasan pelaksanaan RUPS.¹⁶⁴

Apabila telah diajukan permintaan tersebut maka Direksi wajib untuk melakukan pemanggilan dalam jangka waktu 15 hari terhitung sejak tanggal permintaan tersebut diterima.¹⁶⁵ Apabila Direksi tidak melakukan pemanggilan RUPS maka Dewan Komisaris dapat mengajukan kembali permintaan untuk penyelenggaraan RUPS atau Dewan Komisaris dapat melakukan pemanggilan sendiri.¹⁶⁶ Seperti halnya Direksi maka Dewan Komisaris juga wajib untuk melakukan pemanggilan 15 hari terhitung sejak tanggal permintaan pelaksanaan RUPS tersebut diterima.¹⁶⁷ Akan tetapi apabila Direksi dan Dewan Komisaris tidak melakukan pemanggilan untuk melaksanakan RUPS maka pemegang saham memiliki hak untuk melakukan pemanggilan dengan cara mengajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri untuk menetapkan izin kepada pemegang saham untuk melakukan pemanggilan terhadap pelaksanaan RUPS.¹⁶⁸

Dalam hal pelaksanaan RUPS ini seperti rapat pada umumnya terdapat pihak yang menjadi pimpinan rapat. Maka dalam RUPS ini pada umumnya Anggota Direksi dapat bertindak sebagai pemimpin dalam RUPS yang mana walaupun dalam hal ini tidak diatur dalam UUPT akan tetapi dapat diatur dalam anggaran dasar.¹⁶⁹ Penunjukan Anggota Direksi sebagai pemimpin rapat ini pada umumnya dikareanakan Anggota Direksi mengetahui segala

¹⁶³Pasal 79 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007.

¹⁶⁴Pasal 79 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007.

¹⁶⁵Pasal 79 Ayat (5) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007.

¹⁶⁶Pasal 79 Ayat (6) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007.

¹⁶⁷Pasal 79 Ayat (7) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007.

¹⁶⁸Pasal 80 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007.

¹⁶⁹Karisna Mega Pasha, Hukum Online, *Pemberian Kuasa dalam RUPS*, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/pemberian-kuasa-dalam-rups-lt547b5ae30165d/>, Diakses pada 20 januari 2026, Pukul 21:10 wib,

seluk beluk PT dikarenakan memiliki wewenang untuk mengurus PT selain itu dikarenakan Direksi juga memiliki wewenang untuk melaksanakan RUPS. Dalam hal Anggota Direksi berhalangan untuk menjadi pemimpin RUPS maka Dewan Komisaris juga dapat bertindak sebagai pemimpin RUPS. Akan tetapi dalam hal Direksi dan Komisaris berhalangan atau tidak berwenang untuk memimpin RUPS maka pemegang saham dapat mengajukan permohonan kepada Pengadilan Negeri agar dapat ditunjuk pihak lain untuk memimpin pelaksanaan RUPS tersebut.

Dalam pelaksanaan RUPS juga harus memenuhi persyaratan mengenai kuorum. Kuorum ialah jumlah minimum kehadiran dari para pemegang saham yang memiliki hak suara yang harus dipenuhi dengan tujuan agar RUPS yang dilaksanakan tersebut sah dan dapat mengambil keputusan. Aturan mengenai kuorum diatur pada tiga pasal dalam UUPT yaitu pertama pada Pasal 86 ayat (1) yang mengatur bahwa untuk pelaksanaan RUPS biasa maka jumlah kuorum yang harus dipenuhi ialah $\frac{1}{2}$ dari jumlah seluruh pemegang saham dengan hak suara.¹⁷⁰ Untuk jumlah kuorum pada RUPS dengan agenda perubahan anggaran dasar maka jumlah kuorum yang harus dipenuhi ialah sejumlah $\frac{2}{3}$ dari jumlah seluruh pemegang saham dengan hak suara.¹⁷¹ Pasal 89 (1) kemudian juga mengatur apabila RUPS tersebut diadakan dengan agenda berupa penggabungan, peleburan, pengambilalihan, atau pemisahan, pengajuan permohonan pailiti, perpanjangan jangka waktu PT, dan pembubaran PT maka jumlah kuorum yang harus dipenuhi ialah sejumlah $\frac{3}{4}$ dari seluruh pemegang saham dengan hak suara.¹⁷²

Putusan 25/Pdt.G/2020/PN Bjb menjelaskan bahwa pelaksanaan RUPS yang dilakukan oleh Direksi dan Komisaris PT KSE tersebut memiliki agenda berupa perubahan pada

¹⁷⁰Pasal 86 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007.

¹⁷¹Pasal 88 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007.

¹⁷²Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007.

anggaran dasar yaitu perubahan mengenai maksud dan tujuan PT serta juga melakukan perubahan pada susunan Direksi dan Komisaris. Seperti yang telah dijelaskan bahwa salah satu pemegang saham yang merupakan pemegang saham 60% tidak diundang untuk menghadiri RUPS tersebut. Maka berdasarkan hal ini pelaksanaan RUPS tersebut sudah tidak memenuhi jumlah kuorum seperti yang telah diatur dalam Pasal 88 ayat (1) yaitu sejumlah $\frac{2}{3}$ dikarenakan agenda dari RUPS tersebut ialah perubahan pada anggaran dasar. Untuk perubahan pada susunan Direksi dan Komisaris sendiri bukan merupakan perubahan pada anggaran dasar melainkan perubahan pada data perseroan dikarenakan dalam Pasal 8 ayat (4) Permenkumham 21/2021 susunan pada Direksi dan Komisaris merupakan bagian dari data perseroan. Sehingga dalam hal ini mengacu pada Pasal 86 ayat (1) yaitu jumlah kuorum yang harus dipenuhi ialah sebanyak $\frac{1}{2}$. Akan tetapi dikarenakan jumlah pemegang saham yang hadir hanyalah berjumlah satu orang yaitu sebanyak 60% maka persyaratan kuorum tersebut juga tidak dipenuhi sehingga di sini juga diketahui adanya perbuatan melawan hukum dalam pelaksanaan RUPS tersebut.

Selain itu apabila pada saat masa jabatan Direksi dan Komisaris berakhir dan ingin melakukan RUPS untuk penggantian pada susunan Direksi dan Komisaris seperti yang diatur dalam UUPT seharusnya salah satu dari pemegang saham melakukan permohonan kepada Pengadilan Negeri untuk pelaksanaan RUPS tersebut.¹⁷³ Pelaksanaan RUPS tersebut juga dapat dilaksanakan melalui keputusan sirkuler yang diatur dalam Pasal 91 yang mana para pemegang saham dapat mengambil keputusan yang mengikat di luar RUPS dengan syarat bahwa seluruh pemegang saham setuju atas usul tersebut dengan memberikan persetujuan secara tertulis dengan ditandatanganinya atas usul tersebut.¹⁷⁴ Akan tetapi dalam hal ini

¹⁷³Pasal 80 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007.

¹⁷⁴Pasal 91 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007.

pemegang saham yang terlibat dalam sengketa pada Putusan 25/Pdt.G/2020/PN Bjb tidak mengajukan permohonan kepada Pengadilan Negeri dan juga tidak melakukan keputusan sirkuler untuk melakukan RUPS sehingga RUPS yang diadakan sendiri oleh Direksi dan Komisaris tersebut menjadi tidak sah.

Berdasarkan keterangan pada Putusan 25/Pdt.G/2020/PN Bjb diketahui bahwa Tergugat 4 yang merupakan salah anggota Direksi menjadi penghadap kepada Notaris untuk membuat Akta PKR yang mana mendapatkan kuasa dari RUPS. Tergugat 4 sebagai salah satu anggota Direksi diberikan kuasa untuk menghadap kepada Notaris dikarenakan pada umumnya Direksi memiliki tugas dan wewenang untuk mewakili PT baik itu di dalam atau di luar pengadilan untuk melakukan perbuatan hukum.¹⁷⁵ Salah satu dari perbuatan hukum tersebut yaitu adalah menjadi penghadap di Notaris untuk membuat Akta PKR. Akan tetapi dikarenakan Tergugat 4 bersama dengan Anggota Direksi dan Dewan Komisaris lainnya telah berakhir masa jabatannya maka segala kewenangannya untuk melakukan perbuatan hukum atas nama PT juga berakhir. Sehingga di sini Tergugat 4 melakukan perbuatan melawan hukum dikarenakan seperti yang diketahui sudah tidak memiliki kewenangan untuk melakukan perbuatan hukum sehingga dalam hal ini melanggar aturan perundang-undangan seperti yang diatur dalam Pasal 89 UUPT dan Pasal 1337 KUHPerdara mengenai “suatu sebab yang tidak terlarang”.

Alasan mengapa badan hukum harus memiliki organ selain untuk mewakilinya untuk melakukan tindakan hukum juga terdapat beberapa hal yaitu karena organ ialah suatu wadah bagi badan hukum untuk mewujudkan segala kehendak dan keputusannya maka organ ini juga menjadi wadah bagi badan hukum untuk melakukan

¹⁷⁵Pasal 1 Angka 5 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007.

pertanggungjawaban hukum atau untuk meminta pertanggungjawaban dari pihak lain apabila terjadinya sengketa.¹⁷⁶ Pertanggungjawaban ini dilakukan atas nama badan hukum tersebut bukan atas nama pribadi dari pihak yang menjadi anggota dari organ badan hukum tersebut, selagi sengketa tersebut masih dalam batas wewenangnya sebagai anggota dari organ badan hukum.¹⁷⁷ Alasan selanjutnya ialah keberadaan dari organ ini ialah sebagai suatu persyaratan bagi badan hukum agar dapat menjadi subjek hukum. Badan hukum sebagai salah satu subjek hukum tidak akan dapat berjalan secara maksimal dan tidak akan dapat menjalankan hak dan kewajibannya tanpa adanya organ.¹⁷⁸

Dengan adanya organ PT seperti Direksi dan Komisaris pada badan hukum maka terdapat suatu asas yang harus ditaati oleh Direksi dan Komisaris dalam hal kepengurusan PT, asas tersebut ialah asas *fiduciary duty*. Asas *fiduciary duty* ini mewajibkan Direksi dan Komisaris untuk mengelola dan mengurus PT dengan itikad baik dan menjalankan tugasnya dengan sikap jujur serta berhati-hati. Adanya asas ini juga berarti bahwa Direksi dan Komisaris harus mengutamakan kepentingan PT.¹⁷⁹ Pada asas ini terdapat lima kewajiban utama yang wajib dijalankan oleh para organ PT yaitu *duty of care*, *duty of loyalty*, *duty of skill*, *duty of diligence*, dan *duty to act lawfully*.¹⁸⁰ Dengan adanya kewajiban-kewajiban tersebut maka Direksi dan Komisaris wajib menghindari segala tindakan yang dapat merugikan PT dan apabila ada Direksi dan Komisaris yang

¹⁷⁶Siti Hapsah Isfardiyana, *Tanggung Jawab Organ Perseroan Terbatas Dalam Kasus Kepailitan*, Arena Hukum, Vol.7 No.2, 2014, Hlm. 155-156.

¹⁷⁷Ibid, Hlm. 156.

¹⁷⁸Rudhi Prasetya, *Perseroan Terbatas : Teori dan Praktik*, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, 2011, Hlm. 18.

¹⁷⁹Athalia De Valerie dan Moody Rizqy Syailendra Putra, *Penerapan Asas Fiduciary Duty Dalam Tanggung Jawab Direksi pada Perseroan Terbatas*, Journal of Law Education and Business, Vol.2 No.1, 2024, Hlm. 374.

¹⁸⁰Ridwan Khairandy, *Perseroan Terbatas : Doktrin, Peraturan Perundang-undangan, dan Yurisprudensi*, Penerbit Kreasi Total Media, Yogyakarta, 2008, Hlm. 211.

melakukan tindakan merugikan bagi PT maka dapat dimintai pertanggungjawaban.¹⁸¹ Begitu pula halnya dengan yang dialami oleh PT KSE tersebut, dikarenakan tindakan dari Direksi dan Komisaris yang melakukan tindakan yang merugikan maka pihak-pihak yang melakukan hal tersebut dapat dimintai pertanggungjawaban hukum dan dapat dikenakan sanksi dan/atau hukuman.

Seperti yang telah diuraikan sebelumnya yaitu pada putusan Nomor 25/Pdt.G/2020/PN Bjb diketahui bahwa PT KSE mengalami kekosongan jabatan organ PT yaitu pada Direksi dan Komisaris. Hal ini dikarenakan masa jabatan dari Direksi dan Komisaris telah berakhir akan tetapi belum dilakukan penunjukan Direksi dan Komisaris yang baru. Kekosongan jabatan Direksi dan Komisaris pada sebuah PT dapat menimbulkan beberapa akibat terutama akibat hukum yang berhubungan dengan jalannya PT. Hal pertama ialah menurut UUPT Direksi dan Komisaris memiliki jangka waktu dalam jabatannya dan apabila masa jabatan tersebut telah berakhir maka dapat diangkat kembali. Akan tetapi apabila Direksi dan Komisaris yang baru tidak diangkat maka untuk Direksi dan Komisaris lama akan kehilangan segala kewenangan dan tanggung jawab. Direksi akan kehilangan kewenangan untuk mewakili PT di dalam ataupun di luar pengadilan dan Komisaris kehilangan kewenangan untuk menjadi pengawas dan kehilangan wewenang untuk memberikan nasihat kepada Direksi. Apabila Direksi dan Komisaris yang telah berakhir masa jabatannya melakukan suatu tindakan hukum atas nama PT maka segala tindakan hukum tersebut akan dianggap tidak sah.

Hal kedua apabila terjadinya kekosongan jabatan Direksi dan Komisaris pada PT

¹⁸¹Aufa Wira Prakasa dan Albertus Sentot Sudarwanto, *Doktrin Fiduciary Duty : Perannya sebagai Pedoman Pengurusan Perseroan Terbatas oleh Direksi*, Al-Zayn : Jurnal Ilmu Sosial dan Hukum, Vol.3 No.2, 2025, Hlm. 246

ialah hal tersebut akan berpengaruh pada keberlangsungan jalannya usaha dan aktivitas PT. Dikarenakan PT adalah badan hukum yang tidak dapat melakukan tindakan hukum sendiri secara langsung tanpa adanya perwakilan dari Direksi seperti yang telah diatur dalam Pasal 92 UUPA.¹⁸² Selain itu tanpa ada Komisaris juga tidak akan ada yang dapat menjalankan fungsi pengawasan sehingga hal ini juga dapat berdampak pada melemahnya realisasi prinsip *good corporate governance* sehingga tentu saja hal ini akan sangat berdampak dalam jalannya usaha dari PT. Hal lainnya adalah apabila pada saat kekosongan jabatan adanya dilakukan tindakan hukum oleh para pihak yang tidak berwenang maka hal tersebut juga dapat menimbulkan sengketa dan masalah lain seperti tidak bisa menjalankan proyek baru atau mengambil kredit di bank, sehingga dapat merugikan baik bagi PT ataupun bagi pihak ketiga yang berhubungan dengan PT tersebut.¹⁸³

Pada putusan Nomor 25/Pdt.G/2020/PN Bjb diketahui bahwa baik Direksi dan Komisaris dari PT KSE telah berakhir masa jabatannya. Sehingga dalam hal ini dapat diketahui bahwa dalam PT tersebut telah terjadi kekosongan jabatan dari organ PT. Pada saat terjadinya kekosongan jabatan Direksi dan Komisaris di PT KSE ini seperti yang sudah diuraikan sebelumnya diketahui bahwa Komisaris PT KSE melakukan RUPS untuk melakukan perubahan pada anggaran dasar dan juga melakukan RUPS tersebut tanpa melibatkan salah satu pemegang saham yang juga merupakan Direktur Utama PT KSE. Apabila suatu badan hukum melakukan suatu tindakan hukum seperti mengadakan RUPS pada saat terjadinya kekosongan jabatan maka hal tersebut dapat menimbulkan beberapa

¹⁸²Pasal 92 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

¹⁸³Syafira Nurullia dan Rosewitha Irawaty, *Keabsahan Surat dan Prosedur RUPSLB Pada Masa Kekosongan Jabatan Direksi Terhadap Ratifikasi Tindakan Mantan Direksi : Analisis Putusan Nomor 575/PDT/2023/PT SBY*, Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik, Vol.5 No.1, 2024, Hlm. 2

permasalahan hukum. Seperti yang diatur dalam UUPT bahwa apabila tindakan hukum seperti RUPS dilakukan saat adanya kekosongan jabatan Direksi dan Komisaris maka tidak terdapat pihak yang secara sah dapat memiliki wewenang untuk menyelenggarakan dan memimpin RUPS tersebut.

Suatu RUPS dapat dianggap tidak sah apabila penyelenggaraan dari RUPS tersebut tidak memenuhi ketentuan-ketentuan yang menjadi syarat sahnya suatu RUPS menurut UUPT. Ketentuan-ketentuan yang tidak dipenuhi tersebut dapat seperti tidak dilakukannya pemanggilan secara resmi kepada para pemegang saham seperti yang telah diatur dalam Pasal 82 ayat (1) UUPT.¹⁸⁴ Walaupun pada pasal 82 ayat (5) menyebutkan terdapat pengecualian yaitu apabila tidak dipenuhinya ketentuan pemanggilan ini keputusan pada RUPS tetap sah apabila seluruh pemegang saham yang hadir atau diwakilkan menyetujui dengan suara bulat.¹⁸⁵ Ketentuan lainnya yaitu seperti tidak terpenuhinya kuorum seperti yang telah diatur pula dalam UUPT.¹⁸⁶ Akibat dari dilaksanakannya RUPS yang tidak memenuhi ketentuan-ketentuan menurut UUPT maka akan mengakibatkan RUPS tersebut tidak sah secara hukum. Apabila suatu RUPS dinyatakan tidak sah secara hukum maka akan berakibat segala keputusan yang diambil saat RUPS tersebut dianggap batal demi hukum dan tidak memiliki kekuatan mengikat secara hukum. Kemudian organ-organ PT yang melaksanakan RUPS tersebut dapat dimintai pertanggungjawaban hukum serta hal ini juga dapat berdampak kepada Notaris yang membuat akta yang bersangkutan dengan RUPS tersebut yaitu dapat dikenakan sanksi administratif, perdata dan/atau pidana.

Pasal 1320 KUHPperdata mengatur mengenai syarat sahnya suatu perjanjian itu yang mana dalam pasal tersebut menyebutkan bahwa syarat sah suatu perjanjian terdapat empat

¹⁸⁴Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

¹⁸⁵Pasal 82 ayat (5) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

¹⁸⁶Pasal 86 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

syarat yaitu kesepakatan dari para pihak untuk saling mengikatkan diri, kecapan para pihak untuk membuat perikatan, suatu pokok persoalan, dan suatu sebab yang tidak terlarang.¹⁸⁷ Dari keempat persyaratan tersebut suatu pokok persoalan (terdapat objek tertentu dalam perikatan tersebut) dan suatu sebab yang tidak terlarang ialah syarat yang harus dipenuhi untuk menghindari suatu perikatan dari dinyatakan batal demi hukum sehingga dalam hal ini syarat-syarat tersebut berkenaan dengan objek dari perikatan tersebut. Apabila syarat-syarat tersebut atau salah satu dari syarat-syarat tersebut tidak terpenuhi maka suatu perikatan akan dianggap batal demi hukum atau tidak pernah ada.¹⁸⁸

Batal demi hukum dalam ini berarti bahwa suatu perikatan tersebut tidak boleh untuk dilakukan lagi atau diselesaikan seperti semestinya. Hal ini dikarenakan saat suatu perikatan itu batal demi hukum maka para pihak yang terlibat dalam perikatan tersebut harus mengembalikan segala hal seperti semula seperti sebelum dilakukannya perikatan tersebut. Selain itu apabila suatu perikatan dinyatakan batal demi hukum maka Hakim menurut jabatannya dapat menyatakan bahwa perikatan tersebut tidak pernah ada sehingga akibat hukum dari suatu perikatan yang dinyatakan batal demi hukum adalah secara yuridis perikatan tersebut batal secara seketika dan berlaku bagi seluruh pihak yang terlibat dalam perikatan tersebut.¹⁸⁹ Suatu perikatan dapat batal demi hukum ini dapat terjadi baik itu karena adanya perbuatan melawan hukum, adanya kesalahan, ataupun adanya kerugian yang timbul karena adanya perikatan tersebut baik itu bagi para pihak atau pihak lainnya.¹⁹⁰

Perbuatan melawan hukum diatur dalam KUHPerdara yaitu dalam Pasal 1365 yang

¹⁸⁷Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

¹⁸⁸Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, *Perikatan yang Lahir dari Perjanjian*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, Hlm.94.

¹⁸⁹Rumondang Hotmayuliance, dkk, *Tanggung Jawab Notaris Akibat Kelalaiannya terhadap Akta yang Dibuatnya dalam RUPS yang Dinyatakan Batal Demi Hukum oleh Pengadilan (Studi Putusan Nomor 1330 K/Pdt/2020)*, Jurnal Hukum dan Kemasyarakatan Al Hikmah, Vol.04, No.02, 2023, Hlm.381.

¹⁹⁰Nanin Koeswidi Astuti, *Analisa Yuridis tentang Perjanjian Dinyatakan Batal Demi Hukum*, Jurnal Hukum To-Ra, Vol.02, No.01, 2016, Hlm. 281.

menyatakan setiap orang yang melanggar hukum dan menimbulkan kerugian bagi pihak lain maka wajib untuk mengganti kerugian tersebut.¹⁹¹ Menurut pasal ini maka apabila adanya suatu perbuatan yang melawan hukum baik itu seperti melanggar undang-undang, kesusilaan dan kepatutan, adanya kesalahan yang dilakukan oleh pelaku dan dari tindakan tersebut menimbulkan kerugian bagi pihak lain sehingga terpenuhinya hubungan sebab-akibat dari perbuatan dan kerugian tersebut maka pelaku wajib untuk melakukan ganti rugi.¹⁹² Ganti rugi ini bertujuan untuk mengembalikan kondisi korban seperti sedia kala atau memberikan pemulihan bagi korban baik secara materiil atau immateriil. Salah satu jenis ganti rugi yang dapat dilakukan oleh pelaku yaitu berupa ganti rugi uang tunai atau pengembalian keadaan seperti keadaan semula.¹⁹³ Seperti halnya yang telah dinyatakan dalam Putusan 25/Pdt.G/2020/PN Bjb bahwa di sini Penggugat menyatakan gugatan ganti rugi sejumlah uang kepada para tergugat. Dikarenakan atas perbuatan melawan hukum yang telah dilakukan para tergugat, penggugat mengalami kerugian sejumlah 3 Milyar.

Aturan mengenai perbuatan melawan hukum yang berhubungan dengan perikatan yang batal demi hukum lebih lanjut diatur dalam Pasal 1337 KUHPerduta. Pasal ini menyatakan bahwa suatu sebab terlarang ialah adanya pelanggaran terhadap undang-undang, berlawanan dengan kesusilaan dan/atau ketertiban umum sehingga pasal ini menjelaskan lebih lanjut mengenai Pasal 1320 ayat (4) dan pasal ini juga menunjukkan adanya pembatasan dalam kebebasan berkontrak sehingga adanya batasan bahwa tidak dapat melakukan suatu perikatan apabila adanya perbuatan melawan hukum di dalamnya.¹⁹⁴ Seperti halnya dalam

¹⁹¹Gunawan Widjaja dan Kartini Muljadi, *Perikatan yang Lahir dari Undang-Undang*, PT Raja Grafindo Persada, 2003, Jakarta, Hlm.82.

¹⁹²Pasal 1365 KUHPerduta

¹⁹³Willa Wahyuni, Hukum Online, *Tuntutan Ganti Rugi Dalam Perbuatan Melawan Hukum*, <https://www.hukumonline.com/berita/a/tuntutan-ganti-rugi-dalam-perbuatan-melawan-hukum-lt62b2c95064cfa/>, Diakses Pada 20 Januari 2026, Pukul 18:57 WIB.

¹⁹⁴Renata Christha Auli, Hukum Online, *Pasal 1337 KUHPerduta Sebagai Pembatasan Kebebasan*

Putusan 25/Pdt.G/2020/PN Bjb yang menyatakan bahwa terdapat perbuatan melawan hukum yaitu adanya pelaksanaan RUPS saat masa jabatan Direksi dan Komisaris berakhir maka dalam hal ini seperti yang dijelaskan dalam Pasal 1337 KUHPerdara bahwa RUPS tersebut dapat dinyatakan batal demi hukum dikarenakan pelaksanaan dari RUPS tersebut sendiri pun telah melanggar undang-undang yaitu Pasal 79 UUPU yang mengatur mengenai pelaksanaan RUPS.

Dalam Pasal 79 UUPU mengatur bahwa Direksi berwenang untuk menyelenggarakan RUPS dan Komisaris berwenang untuk meminta pelaksanaan RUPS.¹⁹⁵ Sehingga di sini apabila seperti dalam Putusan 25/Pdt.G/2020/PN Bjb masa jabatan dari Direksi dan Komisaris telah berakhir maka mereka juga kehilangan segala kewenangan untuk melakukan perbuatan hukum seperti melakukan RUPS. Sehingga apabila Direksi dan Komisaris tetap melaksanakan RUPS maka akan melanggar ketentuan undang-undang seperti yang diatur dalam Pasal 1337 KUHPerdara, sehingga memenuhi persyaratan untuk menyatakan bahwa RUPS tersebut batal demi hukum karena adanya suatu perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Direksi dan Komisaris tersebut.

Begitu pula apabila RUPS tetap dilakukan saat adanya kekosongan jabatan Direksi dan Komisaris maka segala tindakan hukum yang dilakukan pada saat RUPS tersebut dapat dianggap tidak sah secara hukum dan tidak mengikat secara hukum. Tindakan-tindakan tersebut seperti melakukan perubahan pada anggaran dasar. Dengan dilakukannya RUPS tersebut maka segala tindakan hukum tersebut juga dapat digugat oleh pihak lain dan dapat menimbulkan sengketa.¹⁹⁶ Untuk mencegah terjadinya hal

Berkontrak, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/pasal-1337-kuh-perdata-lt65782d076826b/> , Diakses pada 20 Januari 2026, Pukul 19:14 WIB

¹⁹⁵Pasal 79 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007.

¹⁹⁶*Ibid*, Hlm.15.

tersebut maka apabila adanya terjadi kekosongan jabatan Direksi dan Komisaris pada suatu PT maka pihak pemegang saham dapat mengajukan kepada pengadilan untuk mengadakan RUPS luar biasa dan untuk menunjuk pihak yang berwenang untuk menyelenggarakan dan menjadi pimpinan dari RUPS luar biasa tersebut.¹⁹⁷ Apabila hal ini tidak dilakukan maka akan selalu ada kemungkinan bahwa tindakan hukum yang dilakukan tersebut batal demi hukum, menimbulkan ketidakpastian hukum, dan juga digugat ke pengadilan.

Pada putusan Nomor 25/Pdt.G/2020/PN Bjb diketahui bahwa Dewan Komisaris PT KSE telah melaksanakan RUPS pada saat terjadinya kekosongan jabatan Direksi dan Komisaris dan diketahui pula bahwa tidak mengajukan kepada pengadilan untuk melakukan RUPS luar biasa. Pada RUPS PT KSE tersebut agenda yang dilakukan ialah untuk melakukan perubahan pada anggaran dasar yang bertujuan untuk memperluas bidang usaha dari PT KSE. Dalam pelaksanaan RUPS tersebut juga diketahui bahwa Direktur Utama sebagai salah satu pemegang saham tidak diundang untuk menghadiri RUPS tersebut dan kemudian atas RUPS yang telah dilaksanakan tersebut dibuatlah akta PKR yang mana pihak yang menghadap kepada Notaris bukanlah pihak yang berwenang. Dengan adanya hal-hal tersebut yang terjadi pada saat adanya kekosongan jabatan Direksi dan Komisaris maka akibat hukum yang dapat terjadi ialah pertama RUPS yang telah dilakukan oleh Dewan Komisaris tersebut dianggap batal demi hukum dikarenakan tidak adanya pihak yang berwenang untuk menyelenggarakan RUPS tersebut. Tindakan yang dilakukan oleh Direksi dan Komisaris tersebut berkaitan dengan adanya asas *ultra vires*. Asas *ultra vires* dalam badan hukum terutama dalam PT menyatakan bahwa suatu organ

¹⁹⁷Pasal 80 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

PT harus bertindak sesuai dengan wewenang yang dimilikinya baik yang telah diatur dalam Undang-Undang atau dalam anggaran dasar. Apabila terdapat organ PT yang bertindak diluar dari kewenangannya maka tindakan tersebut akan dinyatakan tidak sah atau batal demi hukum. Tujuan dari adanya asas ini untuk melindungi PT dan segala pihak yang berkaitan dengan PT dari tindakan yang dapat merugikan.¹⁹⁸

Akibat hukum yang kedua ialah bahwa hasil dari RUPS tersebut dianggap tidak sah dan tidak mengikat secara hukum kepada pihak-pihak yang telah terlibat. Akibat hukum selanjutnya yang dapat terjadi ialah RUPS tersebut dapat digugat oleh pihak lain yang dirugikan dengan adanya RUPS tersebut yang mana dalam hal ini digugat oleh Penggugat selaku Direktur Utama dari PT KSE walaupun pada akhirnya gugatan tersebut ditolak oleh pengadilan dan para tergugat dianggap tidak bersalah. Akan tetapi putusan tersebut dianggap kurang tepat dalam menyatakan bahwa para tergugat tidak bersalah dikarenakan seperti yang telah diuraikan bahwa pada saat terjadinya kekosongan jabatan Direksi dan Komisaris tergugat II dan tergugat III mengadakan RUPS yang mana pada saat itu dapat diketahui bahwa tergugat II dan tergugat III tidak memiliki wewenang apapun dalam melakukan tindakan hukum yang berhubungan dengan PT KSE tersebut sehingga perbuatan tersebut sudah melanggar aturan hukum. Selanjutnya tergugat IV juga melakukan pelanggaran hukum dikarenakan bukanlah pihak yang berwenang untuk menghadap kepada Notaris untuk membuat akta PKR dari RUPS tersebut.

B. Tanggung Jawab Notaris dalam Pembuatan Akta PKR RUPS Sebuah PT pada saat Masa Jabatan Direksi dan Komisaris telah Berakhir

Notaris sebagai pejabat umum memiliki tugas untuk membuat akta yang harus

¹⁹⁸Johnny Ibrahim, *Doktrin Ultra Vires dan Konsekuensi Penerapannya Terhadap Badan Hukum Privat*, Jurnal Dinamika Hukum, Vol.11 No.2, 2011, Hlm. 244.

dijalankan dengan penuh kehati-hatian. Salah satu tugas Notaris yaitu membuat akta yang berhubungan dengan perseroan. Adanya Notaris yang terlibat dalam perseroan bertujuan untuk menjamin kepastian hukum dari perseroan tersebut baik dalam hal pendirian, perubahan anggaran dasar bahkan hingga pembubaran perseroan serta dapat digunakan sebagai alat pembuktian yang absolut.¹⁹⁹ Seperti yang diatur pada Pasal 7 ayat (1) UUPD bahwa perseroan didirikan oleh dua orang atau lebih dan perjanjian pendirian tersebut dibuat dalam bentuk akta Notaris.²⁰⁰ Perubahan anggaran dasar dari perseroan juga diatur dalam Pasal 21 ayat (4) UUPD bahwa harus melibatkan Notaris untuk menyatakan perubahan tersebut dalam sebuah akta Notaris. Pada perubahan anggaran dasar UUPD mengatur bahwa perubahan anggaran dasar tersebut harus dimuat dalam akta Notaris paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak RUPS dilaksanakan.²⁰¹ Begitu pula dalam hal pembubaran perseroan juga melibatkan Notaris dalam pembuatan akta pembubarannya.

Tugas pokok yang dimiliki oleh Notaris terkait dengan PT ialah membuat risalah rapat RUPS. Dalam UUPD risalah rapat ialah suatu dokumen yang di dalamnya memuat mengenai berita acara atau segala keputusan pada RUPS yang dapat digunakan sebagai bukti bahwa telah dilaksanakannya RUPS sehingga dengan dibuatnya berita acara RUPS ini dapat menghindari sengketa di kemudian hari.²⁰² Pembuatan dari berita acara RUPS ini dapat dibuat dalam bentuk akta bawah tangan ataupun akta Notaris, apabila akta tersebut dibuat dalam bentuk bawah tangan maka harus memuat tandatangan dari ketua rapat dan

¹⁹⁹Korliston Sijabat dan Syaiful Khoiri Harahap, *Kedudukan Fungsi Akte Notaris Dalam Perseroan Terbatas Pertanggungjawabannya Ditinjau Dari Hukum Perdata*, Jurnal Hukum dan Hukum Islam, Vol.10 No.1, 2023, Hlm. 248.

²⁰⁰Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

²⁰¹ Pasal 21 ayat Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

²⁰²Muhammad Iqbal Fauzan, *Keabsahan Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham yang Dibuat oleh Notaris dalam Kaitannya dengan Pewarisan Saham Perseroan Terbatas*, Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan Fakultas Hukum Unpad, Vol.3 No.2, 2020, Hlm. 308.

minimal salah satu pemegang saham yang hadir dalam RUPS.²⁰³ Hal-hal yang dimuat dalam berita acara RUPS pada umumnya mengenai segala keterangan yang dibicarakan dan keputusan yang diambil pada saat RUPS.²⁰⁴

Akta lainnya yang dibuat oleh Notaris yang berkaitan dengan perseroan ialah Akta PKR. Akta PKR ialah akta yang dibuat oleh Notaris yang merupakan hasil atau kelanjutan dari RUPS yang berisi segala keputusan dari RUPS tersebut.²⁰⁵ Pada putusan Nomor 25/Pdt.G/2020/PN Bjb melibatkan Notaris dalam tugasnya untuk membuat Akta PKR. Pada sengketa tersebut Notaris banjarbaru terlibat sebagai Tergugat I. Notaris dalam sengketa ini diduga telah melakukan kelalaian dalam menjalankan jabatannya. Kelalaian tersebut ialah Notaris tersebut membuat Akta PKR tanpa berhati-hati dan tanpa memerhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Walaupun telah diketahui bahwa risalah rapat hasil dari RUPS yang dibawa oleh Tergugat IV ke hadapan Tergugat I mengalami cacat hukum dikarenakan masa jabatan dari organ PT tersebut telah berakhir akan tetapi Tergugat I tetap membuat akta PKR tersebut. Oleh karena itu atas perbuatannya maka Tergugat I telah menjalankan jabatannya tidak dengan menerapkan prinsip kehati-hatian. Sedangkan sebelum membuat Akta PKR seorang Notaris harus memeriksa beberapa hal terlebih dahulu untuk menghindari permasalahan di kemudian hari.

Beberapa hal yang harus dilakukan oleh Notaris sebelum membuat Akta PKR yaitu memeriksa apakah pihak yang telah menghadap kepadanya itu memiliki kewenangan untuk jadi penghadap. Selanjutnya hal yang harus diperiksa apakah RUPS yang dijalankan

²⁰³Pasal 90 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

²⁰⁴Op Cit, Hlm. 308.

²⁰⁵Shinta Pangesti, *Akta PKR dari RUPS Luar Biasa yang Mengandung Perbuatan Melawan Hukum*, Jurnal Yudisial, Vol.13 No.3, 2020, Hlm.331

tersebut memang sah dan tidak melanggar aturan perundang-undangan sehingga tidak akan ada cacat hukum pada RUPS tersebut. Ketiga, Notaris harus memeriksa apakah telah dilakukan pemanggilan kepada seluruh pemegang saham dan apakah terdapat pihak pemegang saham yang tidak hadir pada saat pelaksanaan RUPS tersebut.²⁰⁶ Hal-hal tersebut penting untuk diperiksa untuk menghindari pelanggaran hukum di kemudian hari yang dapat merugikan tidak hanya bagi Notaris itu sendiri akan tetapi juga bagi pihak yang terlibat dalam RUPS tersebut. Akan tetapi dalam Putusan tersebut diketahui bahwa Notaris telah lalai dan tidak memeriksa hal-hal tersebut terlebih dahulu.

Tergugat I sebagai Notaris telah diketahui dalam menjalankan jabatannya tidak menerapkan prinsip kehati-hatian. Dalam jabatan Notaris prinsip ini sangat penting dikarenakan menurut prinsip ini Notaris harus menjalankan jabatannya dengan cermat dan teliti terutama dalam hal membuat akta. Adanya prinsip kehati-hatian dalam jabatan Notaris ini berarti bahwa Notaris dalam menjalankan kewenangan utamanya yaitu dalam membuat akta harus memastikan bahwa segala semua persyaratan seperti syarat formil dan materiil terpenuhi.²⁰⁷ Syarat-syarat ini seperti memastikan keaslian dari identitas para pihak, memastikan bahwa dokumen-dokumen yang dibawa oleh para pihak tersebut sah dan tidak melanggar hukum. Notaris juga harus berhati-hati dalam hal apabila terdapat penghadap yang meminta untuk dibuatkan akta palsu atau merekayasa akta tersebut.²⁰⁸ Sehingga selain berhati-hati Notaris juga harus memberikan penyuluhan hukum kepada para penghadap terhadap akibat hukum apa yang akan dihadapi apabila

²⁰⁶Mulyoto, *Malpraktek Notaris dalam Pembuatan Akta: CV, PT, dan Yayasan*, Penerbit Cakrawala, Yogyakarta, 2021, Hlm.40.

²⁰⁷Ida Bagus Paramaningrat Manuaba dkk, *Prinsip Kehati-hatian Notaris Dalam Membuat Akta Autentik*, Acta Comitatus, Vol.3 No.2, 2018, Hlm. 69.

²⁰⁸Ibid, Hlm. 68-69.

membuat akta yang bertentangan dengan hukum.²⁰⁹

Kehadiran prinsip kehati-hatian ini dalam jabatan Notaris memberikan manfaat yaitu pertama Notaris dapat memastikan bahwa akta yang dibuatnya tidak melanggar hukum dan telah sah baik secara formil ataupun materiil. Kedua, dengan diterapkannya prinsip ini maka dapat memberikan perlindungan hukum baik bagi para pihak dalam akta tersebut ataupun bagi Notaris itu sendiri sehingga terhindar dari permasalahan hukum di kemudian hari. Ketiga, manfaat selanjutnya ialah dengan Notaris menerapkan prinsip kehati-hatian ini maka juga dapat menunjang kinerja dan integritas Notaris tersebut. Hal ini dikarenakan Notaris harus selalu belaku jujur, cermat dan mendasarkan segala tindakannya terhadap UUJNP dan Kode Etik Notaris. Manfaat keempat ialah dengan Notaris yang berhati-hati dalam menjalankan jabatannya maka hal ini juga dapat menjaga kepercayaan para penghadap kepada Notaris tersebut. Sehingga dengan itu juga dapat menjaga hubungan baik antara penghadap dengan Notaris dikarenakan segala hal yang dilakukan dan akta yang dibuat oleh Notaris itu dapat dipercaya dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

Seorang Notaris dalam menjalankan jabatannya juga harus profesional yaitu seperti memiliki ilmu dan memahami mengenai akta-akta yang dibuatnya. Seperti yang diatur dalam Pasal 3 Kode Etik Notaris yang menyebutkan seorang Notaris wajib untuk selalu menambah ilmu pengetahuan yang dimilikinya dan tidak hanya terbatas pada ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan Notaris serta hukum.²¹⁰ Berkaitan dengan kasus tersebut maka sudah seharusnya Tergugat I atau Notaris Banjarbaru tersebut menguasai ilmu dan memahami ilmu mengenai pembuatan akta PKR. Sehingga selain menerapkan

²⁰⁹Pasal 15 ayat (2) huruf e Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

²¹⁰Pasal 3 Kode Etik Notaris 2015.

kehati-hatian dalam membuat akta PKR ia juga harus memahami apa itu yang disebut sebagai akta PKR, serta juga memahami hal-hal apa saja yang harus dilakukan sebelum membuat akta PKR. Dikarenakan akta PKR ialah kelanjutan dari risalah rapat RUPS maka selain menguasai dan memahami mengenai akta PKR maka Tergugat I juga harus memahami bahwa agar dapat dibuatnya akta PKR yang baik maka RUPS yang diadakan dan risalah rapat yang dibuat juga harus sah dan tidak melanggar aturan hukum.

Selain RUPS yang dinyatakan batal demi hukum Akta PKR yang dibuat oleh Tergugat 1 yang merupakan Notaris juga dapat dinyatakan batal demi hukum. Hal ini dikarenakan dalam pembuatannya Akta PKR tersebut dibuat berdasarkan RUPS yang tidak sah sehingga dalam hal ini juga melanggar undang-undang yaitu pada Pasal 1337 KUHPerduta. Dalam pasal tersebut telah diatur bahwa suatu perikatan atau akta dapat dinyatakan batal demi hukum apabila melanggar undang-undang, berlawanan dengan kesusilaan, dan/atau ketertiban umum yang mana pasal ini menjelaskan lebih jauh mengenai syarat sah perikatan pada Pasal 1320 ayat (4) KUHPerduta yaitu “suatu sebab yang terlarang”.²¹¹ Maka dari itu pembuatan Akta PKR tersebut selain Notaris yang bersangkutan tidak berhati-hati juga melakukan perbuatan melawan hukum karena Akta tersebut berdasarkan pada RUPS yang dilaksanakan saat masa jabatan Direksi dan Komisaris berakhir yang mana dalam hal ini melanggar Pasal 80 ayat (1) dan (2) UUPT tentang kewenangan Direksi dan Komisaris untuk melaksanakan RUPS.

Segala perbuatan yang dilakukan oleh Notaris harus dilakukan dengan penuh kehati-hatian sehingga dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Pertanggungjawaban hukum ini pada dasarnya ialah suatu konsep yang mengatur mengenai bagaimana seorang subjek hukum yang telah melakukan perbuatan hukum untuk bertanggungjawab atas

²¹¹Pasal 1337 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

perbuatannya. Pertanggungjawaban hukum ini ialah suatu kewajiban yang dimiliki oleh subjek hukum yang dapat berupa sanksi atau hukuman akibat dari pelanggaran hukum.²¹² Sanksi atau hukuman tersebut dapat bersifat pidana, perdata ataupun administratif. Notaris sebagai subjek hukum menurut undang-undang juga dapat dimintai pertanggungjawaban baik itu pidana, perdata, ataupun administratif. Sanksi administratif yang dapat didapatkan oleh Notaris terdapat beberapa macam yaitu peringatan tertulis, pemberhentian sementara, pemberhentian dengan hormat, ataupun pemberhentian dengan tidak hormat yang diatur dalam Pasal 16 ayat (11) UUJNP.²¹³

Pertanggungjawaban hukum pada subjek hukum tidak muncul begitu saja dikarenakan untuk subjek hukum dapat dimintai pertanggungjawaban hukum maka harus memenuhi beberapa unsur terlebih dahulu. Unsur pertama ialah adanya perbuatan hukum yang dilakukan yaitu dapat berupa perbuatan melawan hukum ataupun wanprestasi. Unsur kedua, dari perbuatan hukum tersebut maka menimbulkan akibat hukum yang dapat merugikan pihak lain atau dapat menyebabkan gangguan pada ketertiban umum.²¹⁴ Ketiga, adanya hubungan sebab akibat yang artinya atas perbuatan hukum tersebut maka menimbulkan efek atau akibat hukum secara langsung dan saling berkaitan. Keempat, unsur terakhir yang harus dipenuhi ialah adanya unsur kesalahan atau unsur tanpa kesalahan. Tanggungjawab yang timbul karena adanya kesalahan dapat terjadinya karena adanya kesengajaan ataupun kelalaian dan atas kesalahan tersebut tidak ada alasan pemaaf atas tindakannya.²¹⁵

²¹²Julista Mustama, *Pertanggungjawaban Hukum Pemerintah (Kajian Tentang Ruang Lingkup Dan Hubungan Dengan Diskresi)*, Jurnal Sasi, Vol.20 No.2, 2014, Hlm. 22.

²¹³Vina Akfa Dyani, *Pertanggungjawaban Hukum Dan Perlindungan Hukum Bagi Notaris Dalam Membuat Party Acte*, Lex Renaissance, Vol.2 No.1, 2017, Hlm. 166.

²¹⁴EY Kanter dan SR Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Storia Grafika, Jakarta, 2002, Hlm. 123.

²¹⁵Rachmat Setiawan, *Tinjauan Elementer Perbuatan Melawan Hukum*, Penerbit Alumni, Bandung,

Pertanggungjawaban perdata ialah salah satu bentuk dari pertanggungjawaban hukum ini. Pada pertanggungjawaban perdata seorang subjek hukum yang melakukan perbuatan melawan hukum atau wanprestasi dan dari perbuatannya menimbulkan kerugian bagi pihak lain maka memiliki kewajiban untuk mengganti kerugian tersebut.²¹⁶ Pertanggungjawaban perdata diatur dalam KUHPperdata yang mana pada Pasal 1365 mengatur mengenai perbuatan melawan hukum yang menyatakan bahwa setiap orang yang telah melanggar hukum dan merugikan orang lain maka wajib untuk memberi ganti kerugian atas kesalahannya tersebut.²¹⁷ Sedangkan dalam pasal 1243 KUHPperdata mengatur mengenai wanprestasi yang menyatakan bahwa apabila subjek hukum tidak memenuhi suatu perikatan maka wajib untuk melakukan penggantian biaya, ganti rugi dan juga penggantian bunga.²¹⁸

Bentuk-bentuk pertanggungjawaban perdata yang dapat dilakukan seseorang yang telah melakukan perbuatan hukum atau wanprestasi dapat berupa ganti kerugian yang mana subjek hukum tersebut diwajibkan untuk membayarkan sejumlah uang kepada pihak yang dirugikan. Kemudian bentuk pertanggungjawaban lainnya adalah apabila dalam hal wanprestasi maka subjek hukum tersebut juga dapat diminta untuk memenuhi kewajibannya seperti yang ada pada perjanjian.²¹⁹ Subjek hukum tersebut juga dapat melakukan pengembalian keadaan seperti semula seperti yang diatur dalam Pasal 1365 KUHPperdata. Dengan cara berupa mengembalikan hak atau barang yang telah diambilnya atau dirugikannya kepada pihak lain yang dirugikan seperti kondisi sebelum terjadinya hal

1982, Hlm. 44.

²¹⁶Sari Murti Widiyastuti, *Asas-Asas Pertanggungjawaban Perdata*, Penerbit Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2020, Hlm. 10.

²¹⁷Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

²¹⁸ Pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

²¹⁹Markus Suryoutomo dkk, *Tanggung Jawab Perdata Dalam Kasus Wanprestasi Dan Perbuatan Melawan Hukum*, *Jurnal Kolaboratif Sains*, Vol.8 No.4, 2025, Hlm. 2021.

tersebut.²²⁰ Bentuk pertanggungjawaban yang terakhir ialah dibatalkannya perjanjian. Apabila telah adanya gugatan ke pengadilan maka pengadilan dapat menyatakan bahwa perjanjian yang ada dibatalkan karena adanya wanprestasi yang dilakukan salah satu pihak.²²¹

Notaris sebagai subjek maka dengan demikian juga dapat dimintai pertanggungjawaban perdata apabila terdapat tindakannya yang dinyatakan telah merugikan pihak lain. Kewajiban paling utama yang dimiliki Notaris diatur dalam pasal 16 ayat (1) UUNJP yang menyebutkan bahwa Notaris dalam menjalankan jabatannya harus selalu bertindak amanah, jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum.²²² Apabila dalam menjalankan jabatannya Notaris melanggar hal-hal tersebut maka dapat diberikan sanksi atau hukuman baik secara perdata dan/atau administratif. Seperti halnya dalam putusan 25/Pdt.G/2020/PN Bjb yang mana telah diketahui bahwa Notaris Banjarbaru menjadi Tergugat I dikarenakan telah membuat Akta PKR berdasarkan RUPS yang tidak sah dan juga Notaris tersebut melakukan kelalaian karena tidak memeriksa terlebih dahulu mengenai keabsahan RUPS tersebut dan tidak memeriksa apakah pihak yang menjadi penghadap tersebut memiliki kewenangan atau tidak.

Dalam keterangan Putusan tersebut dijelaskan bahwa atas tindakannya Tergugat I selaku Notaris telah mendapatkan sanksi dari Majelis Pengawas Daerah. Akan tetapi pada putusan tersebut Majelis Hakim menyatakan bahwa Notaris tersebut tidak bersalah sehingga tidak dimintai pertanggungjawaban perdata. Dalam Putusan tersebut telah

²²⁰Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

²²¹Ibid, Hlm. 2021.

²²²Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

dijelaskan bahwa Tergugat I dalam menjalankan jabatannya untuk membuat Akta PKR telah melakukan kelalaian sehingga atas tindakannya juga merugikan Penggugat sebagai pemegang saham minoritas. Pada putusan tersebut Penggugat diketahui telah menderita kerugian sebesar Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah). Sehingga dengan adanya kerugian tersebut maka Penggugat memberikan gugatan bagi Tergugat I hingga Tergugat IV untuk secara tanggung renteng membayar ganti rugi tersebut. Akan tetapi pada putusan tersebut Majelis Hakim menyatakan untuk menolak gugatan dan menyatakan bahwa seluruh Tergugat tidak melakukan kesalahan.

Atas perbuatannya tersebut seharusnya Tergugat I tidak hanya menerima sanksi dari Majelis Pengawas Daerah akan tetapi juga harus melakukan pertanggungjawaban perdata. Bentuk pertanggungjawaban perdata yang dapat dilakukan oleh Tergugat I ialah membayar ganti kerugian secara tanggung renteng bersama dengan pihak Tergugat lainnya. Hal ini dikarenakan atas perbuatannya yang melakukan kelalaian dalam menjalankan jabatannya sebagai Notaris maka menimbulkan akibat berupa kerugian yang dialami oleh Penggugat sehingga Tergugat I selaku Notaris dapat digugat ke Pengadilan dan juga karena adanya unsur tanpa kesalahan. Pada unsur tanpa kesalahan ini walaupun Tergugat I tidak melakukannya karena kelalaian atau kesengajaan tapi dikarenakan tindakannya merugikan pihak lain maka hal tersebut dapat menjadi unsur dari dasar diberlakukannya pertanggungjawaban hukum kepada Tergugat I. Dari perbuatan Notaris tersebut juga terpenuhi unsur hubungan sebab akibat, yang mana dari tindakan Notaris dalam membuat Akta PKR yang tidak sesuai dan berdasarkan pada RUPS yang tidak sah maka juga menyebabkan Penggugat mengalami kerugian. Selain itu akta yang dibuat oleh Notaris tersebut dapat dinyatakan batal demi hukum oleh Pengadilan dikarenakan akta yang dibuatnya tidak memerhatikan aturan hukum dan juga merugikan Penggugat.

Bentuk pertanggungjawaban lainnya yang dapat dikenakan kepada Notaris tersebut ialah pertanggungjawaban pidana. Hal ini dikarenakan Notaris tersebut dapat dianggap telah membuat akta palsu berdasarkan RUPS yang tidak sah pelaksanaannya. Membuat akta palsu dapat diartikan sebagai membuat akta yang berisikan hal-hal yang tidak sesuai dengan kenyataannya.²²³ Hal yang menyebabkan Notaris tersebut dianggap membuat akta palsu juga dapat dikarenakan kelalaiannya dalam menjalankan jabatannya yaitu sebelum membuat akta PKR tidak memeriksa hal-hal penting terlebih dahulu sehingga Notaris tersebut membuat akta berdasarkan RUPS yang tidak sah. Dengan dibuatnya akta tersebut maka selain harus memberikan pertanggungjawaban perdata dan administratif akan tetapi juga harus memberikan pertanggungjawaban pidana. Berdasarkan tindakannya tersebut Notaris tersebut dapat dikenakan beberapa pasal yaitu seperti Pasal 263 KUHP yang menyebutkan bahwa siapapun yang membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat mengakibatkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti maka dapat dipidana penjara paling lama enam tahun.²²⁴

Pasal 264 KUHP tentang pemalsuan akta otentik yang dapat mendapatkan ancaman pidana berupa kurungan penjara 8 tahun.²²⁵ Adapun pada Pasal 266 KUHP menyebutkan bahwa siapapun yang menyuruh orang lain untuk memasukkan keterangan palsu ke dalam akta otentik maka dapat diberikan pidana penjara paling lama tujuh tahun.²²⁶ Kemudian pada Pasal 55 KUHP juga mengatur mengenai penyertaan dalam tindak pidana yang mana dalam hal ini Tergugat I juga dapat dianggap turut serta

²²³Rizky Amalia, dkk, *Pertanggungjawaban Notaris terhadap Isi Akta Autentik yang Tidak Sesuai dengan Fakta*, Al-Ishlah : Jurnal Ilmiah Hukum, Vol.24 No.1, 2021, Hlm. 190.

²²⁴Pasal 263 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

²²⁵Rifdah Rudi, *Jerat Hukum bagi Notaris yang Memalsukan Akta Autentik*, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/jerat-hukum-bagi-notaris-yang-memalsukan-akta-autentik-1t5c5a568ab332f/> diakses pada 25 September 2025, pukul 14:36 WIB.

²²⁶Pasal 266 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

melakukan suatu tindakan pidana atau dianggap melakukan penyertaan dalam tindakan pidana sehingga dapat dipidana berdasarkan dengan jenis tindakan pidana yang dilakukan oleh Notaris tersebut.²²⁷

Tergugat I sebagai Notaris sudah seharusnya menjalankan jabatannya dengan hati-hati dan profesional sehingga salah satu hal yang wajib dilakukan oleh Notaris ialah melakukan penyuluhan hukum terlebih dahulu kepada penghadap. Tergugat sebagai Notaris dapat menyarankan kepada penghadap untuk melakukan RUPS ulang dengan cara mengajukan kepada Pengadilan Negeri untuk melakukan pengangkatan kembali bagi Direksi dan Komisaris yang masa jabatannya telah berakhir dan kemudian menunda terlebih dahulu pembuatan akta tersebut. Akan tetapi hal itu tidak dilakukan oleh Notaris tersebut dikarenakan dalam hal ini dirinya tidak berhati-hati dan tidak profesional sehingga tidak mempelajari secara mendalam kebenaran mengenai RUPS tersebut sebenarnya seperti apa.

Sebelum membuat akta PKR maka Notaris juga harus memahami RUPS yang benar itu seperti apa dikarenakan apabila RUPS yang dilaksanakan tidak sah maka terdapat kemungkinan bahwa akta PKR yang dibuat pun akan menjadi tidak sah. RUPS yang benar menurut UUPT seharusnya dilakukan di tempat PT tersebut berada, dilakukannya pemanggilan atau diberikannya undangan kepada seluruh pemegang saham, kemudian pada saat pelaksanaan RUPS diharapkan memenuhi kuorum yaitu sejumlah 1/2 dari jumlah pemegang saham yang ada. Dalam kasus ini selain RUPS tersebut diselenggarakan pada saat Direksi dan Komisaris telah berakhir masa jabatannya akan tetapi pada saat RUPS tersebut salah satu dari pemegang saham yang juga merupakan Direktur tidak diundang untuk menghadiri RUPS sehingga dalam hal ini pemegang saham yang hadir hanyalah satu orang saja dikarenakan pemegang saham pada PT KSE hanyalah dua orang.

²²⁷Pasal 55 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

BAB IV

A. KESIMPULAN

1. PT Kalimantan Soil Engineering sebuah PT yang berkedudukan di Banjarbaru menurut keterangan pada putusan 25/Pdt.G/2020/PN Bjb diketahui telah melakukan RUPS pada saat organ PT tersebut telah berakhir masa jabatannya yaitu berakhirnya masa jabatan Direksi dan Komisaris. RUPS tersebut dilakukan dengan tujuan untuk melakukan perubahan anggaran dasar PT. Pada saat berakhirnya masa jabatan dari Direksi dan Komisaris maka RUPS tidak dapat dilaksanakan dikarenakan kewenangan dari Direksi dan Komisaris untuk bertindak atas nama PT sudah berakhir sehingga segala tindakan hukum seperti mewakili PT di luar atau di dalam pengadilan dan mengadakan RUPS tidak dapat dilakukan. Pada pelaksanaan RUPS tersebut pun diketahui bahwa salah satu pemegang saham yang juga selaku Direktur Utama tidak diundang untuk menghadiri RUPS sehingga jalannya RUPS tersebut juga sudah melanggar aturan pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Akibat hukum dari dilaksanakannya RUPS pada saat masa jabatan dari Direksi dan Komisaris telah berakhir ialah segala keputusan yang diambil dalam RUPS tersebut tidak sah secara hukum serta penyelenggaraan RUPS tersebut dapat dianggap tidak ada atau batal demi hukum. Akibat hukum lainnya adalah orang yang terlibat dalam RUPS tersebut dapat digugat apabila hasil dari RUPS tersebut merugikan pihak lain.
2. Pada putusan 25/Pdt.G/2020/PN Bjb juga diketahui ada Notaris yang terlibat yang menjadi Tergugat I dalam sengketa ini. Notaris tersebut menjadi Tergugat dikarenakan kelalaiannya dalam menjalankan jabatannya. Seorang Notaris

dalam menjalankan jabatannya untuk membuat akta harus sangat berhati-hati agar akta yang dibuatnya tidak melanggar hukum dan merugikan pihak lain. Pada putusan ini diketahui bahwa Notaris tersebut membuat Akta PKR untuk RUPS yang dilaksanakan oleh PT Kalimantan Soil Engineering. Kelalaian yang dilakukan oleh Notaris tersebut ialah pertama tidak memeriksa terlebih dahulu apakah penghadap yang datang tersebut memang memiliki wewenang atau tidak sedangkan dalam putusan tersebut dijelaskan bahwa penghadap tidak memiliki wewenang dikarenakan jabatannya sebagai anggota Direksi telah selesai sehingga tidak berwenang untuk bertindak atas nama PT. Kelalaian kedua adalah Notaris tidak memeriksa apakah RUPS yang diadakan sah atau tidak. Kesalahan ketiga ialah Notaris tidak memeriksa apakah seluruh pemegang saham sudah diundang dan tidak memeriksa apakah ada pemegang saham yang tidak hadir. Tergugat I sebagai Notaris seharusnya juga memberikan saran kepada penghadap untuk menunda pembuatan akta PKR tersebut dan melakukan RUPS ulang melalui pengajuan kepada Pengadilan Negeri untuk melakukan pengangkatan kembali kepada Direksi dan Komisaris yang telah berakhir masa jabatannya. Atas perbuatannya tersebut Notaris juga turut andil dalam kerugian dari Penggugat. Sehingga pertanggungjawaban hukum yang dapat didapatkan yaitu melakukan pertanggungjawaban perdata berupa ganti rugi secara tanggung renteng dengan tergugat lainnya. Serta juga mendapatkan sanksi administratif dari Dewan Pengawas Daerah Notaris atau pertanggungjawaban pidana dikarenakan atas perbuatannya Notaris tersebut juga dapat dianggap bahwa membuat akta palsu berdasarkan RUPS yang penyelenggaraannya tidak sah, sehingga RUPS tersebut dianggap tidak ada.

Tanggung jawab pidana juga dapat dikenakan kepada Notaris yaitu berdasarkan Pasal 55, Pasal 263, Pasal 264, Pasal 266 KUHP.

B. SARAN

1. Direksi dan Komisaris yang menjalankan jabatannya harus menerapkan asas *fiduciary duty* serta asas *intra vires*. Sehingga segala tugas dan kewenangan yang dimiliki dilakukan dengan itikad baik, kejujuran serta tidak melakukan tindakan di luar dari kewenangannya. Dengan melakukan hal-hal tersebut maka pihak yang menjadi Direksi dan Komisaris dapat menghindari hal-hal merugikan yang melanggar hukum yang dapat merugikan baik bagi diri sendiri, pihak lain dan/atau PT itu sendiri.
2. Seorang Notaris haruslah menerapkan prinsip kehati-hatian dalam menjalankan wewenangnya seperti membuat akta. Sehingga dapat menghindari kerugian dan menghindari terjadinya pelanggaran hukum yang dapat merugikan diri sendiri dan/atau orang lain. Selain itu seorang Notaris sebelum membuat akta wajib mengetahui dan memahami secara menyeluruh mengenai akta yang dibuatnya sehingga dapat menghindari kesalahan-kesalahan saat membuat akta.

Daftar Pustaka

Undang-Undang

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Kode Etik Notaris 2015.

Putusan Pengadilan

Putusan Nomor 25/Pdt.G/2020/PN Bjb

Buku

Admaja Priyatno, *Kebijakan Legislasi tentang Sistem Pertanggungjawaban Pidana Koorporasi di Indonesia*, CV. Utomo, Bandung, 2004.

Burhanuddin, S, *Etika Individual Pola Dasar Filsafat Moral*, Rineka Cipta, Jakarta, 2000.

C.S.T Kansil dan Christine S.T Kansil, *Seluk Beluk Perseroan Terbatas Menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007*, Rineka Cipta, Jakarta, 2009.

Chidir Ali, *Badan Hukum*, Penerbit PT. Alumni, Bandung, 2014.

Cornelius Simanjuntak dan Natalie Mulia, *Organ Perseroan Terbatas*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009.

EY Kanter dan SR Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia*, Stora Grafika, Jakarta, 2002.

Frans Satrio Wicaksono, *Tanggung Jawab Pemegang Saham, Direksi, dan Komisaris Perseroan Terbatas (PT)*, Transmedia Pustaka, Jakarta, 2009.

Freddy Harris Teddy Anggoro, *Hukum Perseroan Terbatas: Kewajiban Pemberitahuan oleh Direksi*, Penerbit Ghalia Indonesia, Bogor, 2010.

Gunawan Widjaja dan Kartini Muljadi, *Perikatan yang Lahir dari Undang-Undang*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008.

Gunawan Widjaja, *Seri Pemahaman Perseroan Terbatas : Risiko Hukum Pemilik, Direksi, dan Komisaris PT*, Penerbit Forum Sahabat, Jakarta, 2008.

- Hans Kelsen, *Teori Hukum Murni Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif*, Penerbit Nusamedia, Bandung, 2008.
- Hasbullah F., *Direksi Perseroan Terbatas serta Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2017.
- Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, *Perikatan yang Lahir dari Perjanjian*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003.
- Lukman Santoso dan Yahyanto, *Pengantar Ilmu Hukum : Sejarah, Pengertian, Konsep Hukum, Aliran Hukum dan Penafsiran Hukum*, Sentra Press, Malang, 2016.
- M. Luthfian Hadi Darus, *Hukum Notariat dan Tanggungjawab Jabatan Notaris*, FH UII Press, Yogyakarta, 2017.
- Mulyoto, *Dasar-Dasar Teknik Pembuatan Akta TPA I*, Penerbit Cakrawala, Yogyakarta, 2022.
- _____, *Kriminalisasi Notaris Dalam Pembuatan Akta Perseroan Terbatas (PT)*, Penerbit Cakrawala, Yogyakarta, 2021.
- _____, *Malpraktek Notaris dalam Pembuatan Akta: CV, PT dan Yayasan*, Penerbit Cakrawala, Yogyakarta, 2021.
- Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah Jilid 1 : Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an*, Lentera Hati, Tangerang Selatan, 2000.
- R. Ali Rido, *Badan Hukum dan Kedudukan Badan Hukum Perseroan, Perkumpulan, Koperasi, Yayasan, Wakaf*, Penerbit PT. Alumni, Bandung, 2012.
- Rachmat Setiawan, *Tinjauan Elementer Perbuatan Melawan Hukum*, Penerbit Alumni, Bandung, 1982.
- Ridwan Khairandy, *Hukum Perseroan Terbatas*, FH UII Press, Yogyakarta, 2014.
- _____, *Perseroan Terbatas : Doktrin, Peraturan Perundang-Undangan, dan Yurisprudensi*, Penerbit Kreasi Total Media, Yogyakarta, 2008.
- Rudhi Prasetya, *Perseroan Terbatas : Teori dan Praktek*, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, 2011.
- Sari Murti Widiyastuti, *Asas-Asas Pertanggungjawaban Perdata*, Penerbit Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2020.
- Sentosa Sembiring, *Hukum Perusahaan tentang Perseroan Terbatas*, CV Nuansa Aulia, Bandung, 2006.
- Soedjono Dirdjosisworo, *Pengantar Ilmu Hukum*, PT. Raja Grafindo Perasada, Jakarta, 2007.
- Wawan Muhwan Hariri, *Pengantar Ilmu Hukum*, Penerbit Pustaka Setia, Bandung, 2012.

Jurnal

- A.A. Gede D.H. Santosa, *Perbedaan Badan Hukum Publik dan Badan Hukum Privat*, Jurnal Komunikasi Hukum Universitas Pendidikan Ganesha, Vol.5 No.2, 2019.
- Abigail Prasetyo, *Kedudukan Organ Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Dalam Badan Hukum Perseroan Perorangan*, Jurist-Diction, Vol.6 No.3, 2023.
- _____, *Kepemilikan Tunggal Perseroan Terbatas Dalam UU Cipta Kerja Berdasarkan Teori Badan Hukum*, Alethea : Jurnal Ilmu Hukum, Vol.5 No.1, 2021.
- Anak Agung Ngurah Bagus Wiradhanta Adipratama, *Pengaturan Rapat Umum Pemegang Saham Dalam Anggaran Dasar Perseroan Terbatas*, Jurnal Hukum Sasana, Vol.8 No.2, 2022.
- Aryo Fadlian, *Pertanggungjawaban Pidana dalam Suatu Kerangka Teoritis*, Jurnal Hukum Positum, Vol.5 No.2, 2020.
- Athalia De Valerie dan Moody Rizqy Syailendra Putra, *Penerapan Asas Fiduciary Duty dalam Tanggung Jawab Direksi pada Perseroan Terbatas*, Journal of Law Education and Business, Vol.2 No.1, 2024.
- Aufa Wira Prakasa dan Albertus Sentot Sudarwanto, *Doktrin Fiduciary Duty : Perannya sebagai Pedoman Pengurusan Perseroan Terbatas oleh Direksi*, Al-Zayn : Jurnal Ilmu Sosial dan Hukum, Vol.3 No.2, 2025.
- Aulia Ineke Fitri dan Siti Mahmudah, *Peran Notaris dalam Pembuatan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Perseroan Terbatas di Kota Semarang*, Al-Manhaj: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam, Vol.5 No.2, 2023.
- Debby, *Status Hukum Keuangan Perseroan Terbatas (Persero) Berdasarkan Teori Badan Hukum dan Teori Transformasi Keuangan*, Justitia Et Pax : Jurnal Hukum, Vol.37 No.2, 2021.
- Dedi sugiyanto dan Miftah Ulumudin Tsari, *Pembubaran Perseroan Terbatas Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas : Kajian Kritis Berbasis Pendekatan Kasus di Indonesia*, Jurnal Penegakan Hukum Indonesia, Vol.6 No.2, 2025.
- Dyah Hapsari Prananingrum, *Telaah Terhadap Subjek Hukum : Manusia dan Badan Hukum*, Jurnal Refleksi Hukum, Vol.8 No.1, 2014.
- Eduard Rudy Suharto, *Pertanggungjawaban Direktur Atas Kewenangan Mewakili Perseroan Terbatas Yang Telah Habis Masa Kepengurusannya*, Jurnal Rechtsens, Vol.8 No.1, 2019.
- Emi Sugiarti, *Rangkap Jabatan Notaris Sebagai Pemimpin Badan Usaha*, Jurnal Kenotariatan Narotama, Vol.1 No.2, 2019.
- Fauzan Rahmat Ananda dan Arman Nefi, *Akibat Hukum Akta Pernyataan Keputusan Rapat dari Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa yang Diselenggarakan oleh Dewan Komisaris yang Berakhir Masa Jabatannya (Studi Putusan Nomor 2630 K/Pdt/2022)*,

- Notary Indonesian, Vol.5 No.1, 2023.
- Feby Ayu Amalia, *Hukum Akad Syariah*, Islamich Familierecht Journal, Vol.3 No.1, 2022.
- Fina Puspita Fitriyanti, *Teori Sumber VS Teori Badan Hukum Dan Teori Transformasi Keuangan Dalam Menafsirkan Status Hukum Keuangan Badan Usaha Milik Negara*, Syntax Literate : Jurnal Ilmiah Indonesia, Vol.7 No.8, 2022.
- I Ketut Tjukup, dkk, *Akta Notaris (Akta Autentik) Sebagai Alat Bukti Dalam Peristiwa Hukum Perdata*, Jurnal Ilmiah Prodi Magister Kenotariatan : Acta Comitatus, Vol.2, 2016.
- Ida Bagus Paramaningrat Manuaba, dkk, *Prinsip Kehati-Hatian Notaris Dalam Membuat Akta Autentik*, Acta Comitatus, Vol.3 No.2, 2018.
- Johnny Ibrahim, *Doktrin Ultra Vires dan Konsekuensi Penerapannya Terhadap Badan Hukum Privat*, Jurnal Dinamika Hukum, Vol.11 No.2, 2011.
- Jonathan Adi dan Thohir Luth, *Tanggung Jawab Notaris atas Akta Pernyataan Keputusan Rapat*, Jurnal Cakrawala Hukum, Vol.8 No.1, 2017.
- Jozan Adolf, dkk, *Eksistensi Wewenang Notaris Dalam Pembuatan Akta Bidang Pertanahan*, Notarius Vol.13 No.1, 2020.
- Julista Mustama, *Pertanggungjawaban Hukum Pemerintah (Kajian Tentang Ruang Lingkup Dan Hubungan Dengan Diskresi)*, Jurnal Sasi, Vol.20 No.2, 2014.
- Komang Octaviani Dewi, *Penyuluhan Hukum tentang Pembuatan Akta oleh Notaris*, University of Bengkulu Law Journal, Vol.4 No.1, 2019.
- Korliston Sijabat dan Syaiful Khoiri Harahap, *Kedudukan Fungsi Akte Notaris Dalam Perseroan Terbatas Pertanggungjawabannya Ditinjau Dari Hukum Perdata*, Jurnal Hukum dan Hukum, Vol.10 No.1, 2023.
- Kornelia Melansari D., *Pertanggungjawaban Pidana Tindak Pidana Terkait Pemberian Delegasi Kewenangan*, Mimbar Keadilan, Vol.14 No.28, 2018.
- Kumni Afifah, *Tanggung Jawab dan Perlindungan Hukum Bagi Notaris Secara Perdata Terhadap Akta yang Dibuatnya*, Lex Renaissance, Vol.2 No.1, 2017.
- Laurensius Arliman S., *Kewajiban Notaris dalam Pemberian Penyuluhan Hukum Kepada Masyarakat Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris*, Jurnal Respublica, Vol.15 No.2, 2015.
- Markus Suryoutomo, dkk, *Tanggung Jawab Perdata Dalam Kasus Wanprestasi Dan Perbuatan Melawan Hukum*, Jurnal Kolaboratif Sains, Vol.8 No.4, 2025.
- Meidya Anugrah, *Tinjauan Hukum Pendirian Badan Hukum Koperasi*, Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion, Vol.1 No.5, 2013.
- Melissa Lin dan Fitra Arsil, *Keabsahan Akta Pernyataan Keputusan Rapat, Risalah Rapat, dan*

- Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Dikaitkan Dengan Wilayah Jabatan Notaris*, Maleo Law Journal, Vol.6 No.1, 2022.
- Miramur Permata Sari, Fitrah Hayati, dan Ftirani, *Analisis Upaya Guru dalam Menanamkan Karakter Tanggung Jawab pada Anak Usia 5-6 Tahun di TK Khairani Aceh Besar*, Jurnal Ilmiah Mahasiswa, Vol.3 No.1, 2022.
- Muhammad Hanis Dzaky, *Akibat Hukum Akta Notariil Perseroan Terbatas yang Dibuat Direksi dan Komisaris Setelah Berakhir Masa Jabatannya*, Tesis, Program Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2022.
- Muhammad Iqbal Fauzan, *Keabsahan Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham yang Dibuat oleh Notaris dalam Kaitannya dengan Pewarisan Saham Perseroan Terbatas*, Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan Fakultas Hukum Unpad, Vol.3 No.2, 2020.
- Nabila Safitri, *Politik Hukum Kenotariatan Terhadap Larangan Notaris Melaksanakan Jabatan di Luar Wilayah Jabatannya*, Jurnal Hukum Kex Generalis, Vol.6 No.4, 2025.
- Natasya Nuzulia Rahma, *Keabsahan Akta Otentik Notaris Bersama Ketentuannya Dalam Al-Qur'an Surah Al-Baqarah Ayat 282*, Nihaiyyat : Journal of Islamic Interdisciplinary Studies, Vol.2 No.3, 2023.
- Nanin Koeswidi Astuti, *Analisa Yuridis tentang Perjanjian Dinyatakan Batal Demi Hukum*, Jurnal Hukum To-Ra, Vol.02, No.01, 2016.
- Ni Ketut Apriliyanti, *Akibat Hukum Pengangkatan Direksi Perseroan Terbatas Untuk Jangka Waktu Yang Tidak Ditentukan Lamanya*, Jurnal Spirit Pro Patria, Vol.5 No.1, 2019.
- Renita dkk, *Pengesahan RUPS atas Tindakan Direksi yang Dilakukan Setelah Masa Jabatannya Berakhir Dalam Pemberian Acquit Et De Charge*, Armada Jurnal Penelitian Multidisiplin, Vol.1 No.12, 2023.
- Richard Angling Wibisono, *Tanggung Jawab Notaris atas Keabsahan Akta Otentik yang Memakai Surrogate Sebagai Pengganti Tanda Tangan*, Unes Law Review, Vol.6 No.4, 2024.
- Rizky Amalia, dkk, *Pertanggungjawaban Notaris terhadap Isi Akta Autentik yang Tidak Sesuai dengan Fakta*, Al-Ishlah : Jurnal Ilmiah Hukum, Vol.24 No.1, 2021.
- Rumondang Hotmayuliance, dkk, *Tanggung Jawab Notaris Akibat Kelalaiannya terhadap Akta yang Dibuatnya dalam RUPS yang Dinyatakan Batal Demi Hukum oleh Pengadilan (Studi Putusan Nomor 1330 K/Pdt/2020)*, Jurnal Hukum dan Kemasyarakatan Al Hikmah, Vol.04, No.02, 2023.
- Shinta Pangesti, *Akta PKR Dari RUPS Luar Biasa Yang Mengandung Perbuatan Melawan Hukum*, Jurnal Yudisial, Vol.13 No.3, 2020.
- Siti Fauziah, *Peran Notaris dalam Proses Pembuatan Akta Pendirian Perseroan Terbatas*, Renaissance, Vol.3 No.2, 2018.
- Siti Hapsah Isfardiyana, *Tanggung Jawab Organ Perseroan Terbatas Dalam Kasus Kepailitan*, Arena Hukum, Vol.7 No.2, 2014.

Syafira Nurullia dan Rosewitha Irawaty, *Keabsahan Surat Dan Prosedur RUPSLB Pada Masa Kekosongan Jabatan Direksi Terhadap Ratifikasi Tindakan Mantan Direksi : Analisa Putusan Nomor 575/PDT/2023/PT SBY*, Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik, Vol.5 No.1, 2024.

Vina Akfa Dyani, *Pertanggungjawaban Hukum Dan Perlindungan Hukum Bagi Notaris Dalam Membuat Party Acte*, Lex Renaissance, Vol.2 No.1, 2017.

Sumber Internet

Arti kata “tanggung jawab” KBBI <https://kbbi.web.id/tanggung%20jawab>

Ghansam Anand, *Jenis-jenis Akta yang Dibuat oleh Notaris*, Hukumonline, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/akta-notaris-cl1996/>

Karisna Mega Pasha, *Pemberian Kuasa Dalam RUPS*, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/pemberian-kuasa-dalam-rapat-umum-pemegang-saham-lt547b5ae30165d/>

Muhammad Raihan Nugraha, *Ketentuan Perpanjangan Masa Jabatan Direksi dan Komisaris*, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/ketentuan-perpanjangan-masa-jabatan-direksi-dan-komisaris-lt57d767f8c1e27/>

Renata Christha Auli, Hukum Online, *Pasal 1337 KUHPerdara Sebagai Pembatasan Kebebasan Berkontrak*, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/pasal-1337-kuh-perdata-lt65782d076826b/>

Rifdah Rudi, *Jerat Hukum bagi Notaris yang Memalsukan Akta Autentik*, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/jerat-hukum-bagi-notaris-yang-memalsukan-akta-autentik-lt5c5a568ab332f/>

Tim Hukumonline, *Mengenal 12 Akad dalam Lembaga Keuangan Syariah*, <https://www.hukumonline.com/berita/a/akad-syariah-lt65c1ce1d5f080/?page=1>

Willa Wahyuni, Hukum Online, *Tuntutan Ganti Rugi Dalam Perbuatan Melawan Hukum*, <https://www.hukumonline.com/berita/a/tuntutan-ganti-rugi-dalam-perbuatan-melawan-hukum-lt62b2c95064cfa/>,